

SMALL CLAIM COURT
DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA

Yudhi Satria Bombing
Andi Muhammad Arfah Pattenreng
Yulia A. Hasan

Small Claim Court
Dalam Penyelesaian Perkara Perdata
Copyright@penulis 2021

Penulis
Yudhi Satria Bombing
Andi Muhammad Arfah Pattenreng
Yulia A. Hasan

Editor:
Sobirin

Tata Letak
Mutmainnah

vi+97 halaman
15,5 x 23 cm
Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN : 978-623-226-215-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka AlMaida
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini.

Gugatan sederhana atau *small claim court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Jadi, yang jelas membedakan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 500 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut (PERMA 2/2015) gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. Terbitnya PERMA ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan.

Terbitnya PERMA ini merupakan satu cara mengurangi volume perkara di MA sehingga perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir.

Dengan demikian, penyelesaian perkara di Pengadilan melalui model *small claim court* diharapkan menjadi terobosan baru guna menjawab dan menyelesaikan penumpukan perkara di Pengadilan tingkat pertama, dimana Model *small claim court*

dengan persepektif teori keadilan John Rawls adalah sebuah model mekanisme pembaharuan beracara di Pengadilan yang bertumpu pada pendistribusian hak dan kewajiban, artinya bahwa perkara yang masuk ke Pengadilan harus dibedakan proses beracaranya antara perkara voluntair dan perkara contentious karena pada hakekatnya kedua perkara diatas berbeda sehingga berbeda pula proses acaranya. Pendistribusian hak dan kewajiban ini harus seimbang berdasarkan kategori jenis perkara. Selain itu, *small claim court* harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dengan menerapkan model *small claim court* perkara di peradilan dapat diputus sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Tentu sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini. Sehingga dengan terselesaikannya karya ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan sehingga apa yang tertulis dan tersusun di dalamnya merupakan kebahagiaan bagi penulis apabila ada kritik maupun saran. Kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut berpartisipasi baik moril maupun materil dalam proses penyelesaian karya ini. Dengan harapan bahwa karya ini dapat bermanfaat terkhusus bagi penulis dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Salam.

Makassar, 10 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I ASAS PERADILAN SEDERHANA	1
BAB II PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA	7
A. Konsep Penegakan Hukum di Indonesia.....	7
B. Tinjauan Umum Tentang Asas Peradilan Sederhana	10
C. Dasar Hukum Asas Peradilan Sederhana.....	17
BAB III SENGKETA PERDATA DAN	
PENYELESAIANNYA	19
A. Tinjauan Umum Sengketa Perdata	19
B. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	20
C. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan	24
D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung.....	33
BAB IV GUGATAN SEDERHANA	41
A. Sejarah Perkembangan <i>Small Claim Court</i>	41
B. Dasar Hukum Gugatan Sederhana.....	43
C. Yurisdiksi Gugatan Sederhana.....	44
D. Manfaat Gugatan Sederhana.....	45
BAB V PERBANDINGAN PENYELESAIAN GUGATAN	
SEDERHANA MENURUT PERMA TAHUN 2015	
DENGAN TAHUN 2019.....	47
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B	47
B. Perbandingan Penyelesaian Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	49

C. Efektivitas Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B ...	68
BAB VI PENUTUP.....	91
Daftar Pustaka.....	93

BAB I

ASAS PERADILAN SEDERHANA

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan negara yang bebas dan merdeka untuk melaksanakan peradilan serta menegakkan hukum di Indonesia. Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi adalah pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Untuk menjalankan kewenangannya tersebut maka Mahkamah Agung diberikan beberapa fungsi yaitu, fungsi mengadili di tingkat kasasi, fungsi menguji setiap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang serta kewenangan lainnya yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain itu ada fungsi memberikan nasehat kepada lembaga negara lainnya, fungsi mengawasi seluruh lingkungan badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung, fungsi administratif, dan fungsi mengatur. Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh mahkamah agung tersebut menimbulkan suatu kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat, karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat di dalam undang-undang.¹

Secara teori bahwa negara hukum diselenggarakan menurut *the rule of the law*, kedudukan pengadilan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki peran penting untuk menyaring dan menekan pelanggaran terhadap ketertiban dan hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian pengadilan juga

¹Ronald Sinjal Lumbuun, 2012, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3.

dianggap sebagai benteng terakhir yang diandalkan untuk mencari keadilan dan kebenaran bagi masyarakat.²

Salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dengan jelas diatur pada UU Kekuasaan Kehakiman. Pengertian asas peradilan tersebut adalah penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan dalam waktu yang tidak berlarut-larut dan biaya yang relatif ringan. Yang dimaksud dengan sederhana adalah dalam proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim, hakim dalam menggali fakta-fakta hukum dari para pihak hendaknya menggunakan cara yang mudah dimengerti oleh para pihak seperti kalimat ataupun bahasa yang mudah dipahami oleh para pihak pada saat hakim mengajukan pertanyaan dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang dampak negatif dari keputusan pengadilan yang pelaksanaannya dimungkinkan secara paksa melalui eksekusi, apabila para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau berdamai, maka perkaranya baru diselesaikan melalui persidangan. Adapun pengertian cepat dalam proses peradilan adalah hakim setelah menyelesaikan pemeriksaan/persidangan perkara hendaknya dengan segera memutuskan perkara tersebut tanpa menunda atau mengulur-ulur persidangan terlalu lama. Apabila hakim telah melaksanakan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan sederhana dan cepat, maka tentu saja akan menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak menjadi lebih ringan.³

Namun demikian, Penulis melihat bahwa dalam praktiknya penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan (litigasi) dengan cara konvensional seringkali ditemukan hal yang mengganjal dalam

² M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.229.

³<http://artikelddk.com/asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-hukum-acara-perdata/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, penyelesaian perkara memakan waktu bertahun-tahun, proses yang lama, dapat diajukan upaya hukum yang berkepanjangan mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali, setelah berkekuatan hukum tetap, eksekusi dibenturkan lagi dengan adanya upaya hukum *verzet*. Di samping proses yang berlarut-larut dan memerlukan biaya yang tinggi, penyelesaian perkara secara litigasi mengakibatkan volume perkara yang semakin menumpuk di Pengadilan.

Permasalahan hukum khususnya di bidang keperdataan yang ada di masyarakat perlu diselesaikan dengan mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta hasil yang dapat mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa tanpa menciptakan suatu permasalahan yang baru di kemudian hari. Selain jalur litigasi di Pengadilan, banyak juga masyarakat memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan cara mediasi atau musyawarah (nonlitigasi), tetapi masalah yang ada banyak kali tidak bisa diselesaikan sepenuhnya dengan cara tersebut. Begitu juga penyelesaian masalah/sengketa secara litigasi (Pengadilan) dirasa masih kurang efektif karena proses yang harus dilalui cukup bertele-tele dan begitu kaku, memakan waktu lama, sidang yang terbuka untuk umum sehingga rahasia tidak terjaga, dan adanya proses upaya hukum yang masih panjang dapat diambil oleh pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan. Berdasarkan pemikiran tersebut, diperlukan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif seperti yang dilakukan di negara-negara dengan sistem hukum *common law* yang memberlakukan penyelesaian sengketa *small claim court* yaitu penyelesaian sengketa berdasarkan nilai objek yang dipersengketakan.⁴

Sejalan dengan pemikiran tersebut, penulis menilai perkembangan laju ekonomi dan bisnis yang seringkali

⁴ Nevey Varida Ariani, 2016, *Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Jakarta, hlm. 382

menimbulkan sengketa keperdataan, memerlukan tata cara penanganan yang cepat dan sederhana agar dapat menekan pengeluaran biaya perkara seringan mungkin dan memberikan hasil yang berkeadilan bagi semua pihak sehingga masalah terselesaikan dengan tuntas.

Pada tahun 2015 Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Gugatan Sederhana sebagai salah satu catra untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, biaya murah, dan sederhana. PERMA ini mengatur penyelesaian sengketa keperdataan berdasarkan besar kecilnya nilai objek yang dipersengketakan, sehingga sengketa dengan nilai yang relatif kecil dapat diselesaikan dengan cepat tanpa berlarut-larut. Dengan itu diharapkan tidak ada lagi terdengar istilah “memperebutkan kambing tapi kehilangan kerbau”. Kehadiran PERMA tersebut memberikan harapan bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.⁵ Gugatan sederhana (*small claim court*) adalah gugatan perdata yang diselesaikan secara sederhana dan cepat. Kriteria gugatan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana sudah diatur pada PERMA gugatan sederhana . Kriteria tersebut antara lain seperti nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Gugatan tersebut akan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam waktu kurang dari 25 (dua puluh lima) hari. Terhadap putusan tersebut hanya dapat dilakukan satu kali upaya hukum yaitu keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan tidak diperkenankan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Para pihak yang bersengketa (prinsipal) diharuskan untuk hadir pada setiap proses persidangan baik didampingi atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Jika domisili atau tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka tidak diperbolehkan mengajukan gugatan sederhana.

⁵http://waktuterindah.blogspot.com/2015/09/pemeriksaan-gugatan-sederhana_small.html, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 17.00 Wib.

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung juga kembali menerbitkan perbubuhan atas PERMA gugatan sederhana dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan perkara perdata melalui gugatan sederhana. Gugatan sederhana berada dalam kewenangan atau ruang lingkup peradilan umum. Perkara yang diajukan dengan gugatan sederhana harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana dan diperiksa secara sederhana dengan tenggang waktu penyelesaian yang sangat singkat, nilai objek terbatas, pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal, serta putusan yang berkekuatan hukum tetap di tingkat pengadilan negeri. Dengan adanya prosedur gugatan sederhana di Pengadilan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi proses penyelesaian perkara perdata yang lebih cepat, sederhana, dan terjangkau biayanya dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut.

BAB II

PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA

A. Konsep Penegakan Hukum di Indonesia

Menurut Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum yang efektif tidak akan mungkin terlaksana tanpa bantuan warga masyarakat secara aktif, bantuan atau peran serta warga masyarakat tersebut juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam efektivitas perundang-undangan.⁶

Negara dan hukum merupakan dua entitas yang dapat dibedakan. Negara dapat dipandang sebagai bangunan masyarakat yang membutuhkan hukum. Hukum merupakan *condition sine qua non* bagi negara. Negara dan hukum tidak dapat dipisahkan karena negara membutuhkan hukum. Oleh sebab itu, negara juga dapat dipandang sebagai suatu bangunan hukum (*legal entity-legal subject*). Bahkan lebih jauh dari itu, Hans Kelsen menyatakan bahwa negara tidak lain merupakan penjelmaan dari tatanan hukum suatu bangsa; penjelmaan dari strata hukum nasional atau dengan kata lain, negara identik dengan hukum.⁷

Hukum menyederhanakan pemahaman tentang negara dengan hukum, penulis mencoba menggunakan analogi. “Negara itu ibarat wadah (tempat), sedangkan hukum adalah sekat-sekat yang ada dalam wadah tersebut.” Hukum membuat wadah tersebut dapat berfungsi efektif, efisien, dan teratur. Wadah tersebut menjadi sangat fungsional (efektif) apabila sekat-sekatnya dikonstruksi dengan baik. Artinya, negara menjadi sangat berguna

⁶ Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivikasi dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 56.

⁷ Hendra Nurtjahjo, 2005, *Ilmu Negara: Perkembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 87.

bagi pencapaian tujuan dan fungsinya apabila seperangkat hukumnya ditata dengan baik (efektif, efisien, dan berkeadilan).⁸

Menurut Achmad Ali, ketika ingin mengukur sejauhmana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, “sejauhmana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.” Tentu saja, jika aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan bahwa aturan itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya, karena seorang yang mentaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Maka derajat ketaatan adalah derajat yang tertinggi.⁹ Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektivitasnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat).¹⁰

Menurut C. G. Howard & R. S Mumners, faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan masyarakat terhadap hukum secara umum antara lain:

- 1) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

⁸ *Ibid.*, hlm. 87-88.

⁹ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 375.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 378-379.

Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang mengancam sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.

- 2) Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahap penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret,
- 3) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal dalam masyarakat. Ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan keos atau situasi perang dahsyat.¹¹

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan asas peradilan yang sederhana adalah acara yang jelas, mudah di pahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, makin baik.¹² Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Sudikno Merto Kusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm. 27.

¹³ A. Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 64.

Asas peradilan yang cepat dalam proses pemeriksaan perkara artinya penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan, jangka waktu terhitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara diminutasi.¹⁴ Pemeriksaan tidak boleh dibuat lambat sehingga memakan waktu yang lama. Pemeriksaan harus dilakukan dengan cara seksama, cermat, wajar, rasional dan objektif dengan memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak yang berperkara.

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di pikul oleh masyarakat pencari keadilan.¹⁵ Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang.

B. Tinjauan Umum Tentang Asas Peradilan Sederhana

Secara konvensional penyelesaian sengketa perdata dilakukan melalui mekanisme gugatan ke pengadilan (litigasi) yang pada praktiknya seringkali memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan satu perkara, kadang dapat lebih dari satu tahun baru selesai pemeriksaan di satu tingkat Pengadilan Negeri. Akan semakin panjang waktu yang diperlukan bila ada pihak yang mengajukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi. Kondisi ini tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan Surat Edaran No. tahun 1992 yang menegaskan bahwa pemeriksaan perkara perdata yang diajukan ke pengadilan “wajib” diselesaikan dalam waktu 6 bulan pada semua tingkat

¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014.

¹⁵ Rimdan, *Op. Cit.*, hlm. 54.

peradilan. Diharapkan dalam waktu paling lama satu tahun setengah perkara yang diajukan ke pengadilan sudah selesai sampai tingkat Mahkamah Agung.

Mekanisme yang panjang dan tidak sederhana sangat tidak menguntungkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang memerlukan penyelesaian secara cepat, terlebih lagi bagi sengketa-sengketa yang nilai gugatannya kecil. Diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa perdata (bisnis) yang prosesnya cepat, sederhana dan biaya ringan; namun hasilnya berupa putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti halnya yang dikenal dan berkembang di negar-negara maju. Mekanisme demikian dikenal dengan *small claim court*, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan acara cepat dan sederhana sehingga biaya dapat lebih ringan, dengan menggunakan prosedur beracara di luar prosedur dalam menangani perkara perdata biasa, yang diperuntukan bagi perkara perdata dengan nilai gugatan kecil. Melalui mekanisme *small claim court*, penyelesaian sengketa perdata (bisnis) diharapkan dapat memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

1. Asas Sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).¹⁶ Sedangkan Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).¹⁷

Sederhana mengacu pada *complicated* tidaknya penyelesaian perkara.¹⁸ Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas

¹⁶ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.36.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 163.

¹⁸ Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. PT Alumni, Bandung, hlm.426.

dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.¹⁹

Pada bagian lain Sudikno Mertokusumo mendefinisikan, sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, makin baik.²⁰

2. Asas Cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat, segera tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).²¹ Cepat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakuka dengan cepat sehingga para pencari keadilan, cepat juga mengetahui putusan yang akan dijatuhkan.²²

Asas cepat dalam proses pemeriksaan perkara disini artinya penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan, jangka waktu terhitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara diminutasi.²³ Artinya setiap perkara harus diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu lima bulan.

Yang dimaksudkan dalam asas ini bukan hanya pemeriksaan perkara yang selesai dalam waktu satu jam atau dua jam saja melainkan pemeriksaan perkara yang relatif tidak

¹⁹ A. Mukti Arto, 2001, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001. hlm 84.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 64.

²¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hlm.792.

²² Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 53.

²³ Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014.

memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun. Jadi yang di tuntutan oleh hakim dalam pemeriksaan persidangan tidak boleh tergesa-gesa sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pemeriksaan tidak boleh dibuat lambat sehingga memakan waktu yang lama. Pemeriksaan harus dilakukan dengan cara seksama, cermat, wajar, rasional dan objektif dengan memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak yang berperkara.

Hal yang kedua, penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kecepatan pemeriksaan, jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan . semua harus ,tepat`menurut hukum (*due to law*). Untuk apa proses pemeriksaan yang cepat kalau hukum yang ditegakkan di dalamnya berisi kepalsuan dan perkosaan terhadap kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dalam suatu penantian yang tak kunjung tiba.

Sedemikian rupa lamanya menunggu sampai bertahun-tahun dalam kebimbangandan keresahan yang tak berujung pangkal. Terkadang karena lamanya suatu proses penyelesaian perkara, putusan akhir baru tiba setelah pihak yang berperkara meninggal dunia setelah berpuluh tahun. Dalam kepedihan yang seperti ini, sekiranya pun putusan yang dijatuhkan tepat, benar dan adil, nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalamnya belum tentu benar dan adil kemungkinan besar kebenaran dan keadilan yang tertuang di dalamnya, sudah hancur ditelan oleh perubahan dan perkembangan nilai.

Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang bernilai lebih. Ketepatan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, sehingga dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat penjumlahan rasa nilai keadilan yang saling mengisi dalam penegakkan hukum.

Bahkan dari sudut kegembiraan dan kelegaan menerima putusan yang cepat dan tepat, mengandung nilai kepuasan tersendiri, dan ikut mendukung nilai kebenaran dan keadilan yang tertuang dalam putusan. Apalagi jika kesederhanaan, kecepatan dan ketepatan putusan dibarengi dengan pelayanan pemeriksaan yang sopan dan manusiawi, semakin tinggi derajat nilai kebenaran dan keadilan.

Ditinjau dari segi kejiwaan dan kemanusiaan, nilai kebenaran dan keadilan akan berubah menjadi kebencian dan dendam apabila selama pemeriksaan persidangan pihak yang berperkara diperlakukan tidak sononoh dan tidak manusiawi. Perlakuan pelayanan yang kasar dan merendahkan derajat martabat seseorang (*human dignity*), dengan sendirinya meracuni rasa kebenaran dan keadilan hukum dan kalahkan seseorang dengan hukuman yang berat, maka dia akan tulus dan ikhlas menerima hukuman itu, apalagi selama pemeriksaan dilayani dan diperlakukan secara manusiawi. Sebaliknya, jatuhkanlah hukuman yang ringan atau menangkan dia dalam perkara, akan tetapi selama proses persidangan hakim melayaninya dengan kasar, bengis dan tidak manusiawi, bukan rasa keadilan yang bersemi dalam kalbu sanubarinya, tetapi dendam kesumat yang akan berakar dalam hatinya.²⁴

3. Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di pikul oleh masyarakat pencari keadilan.²⁵ Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada

²⁴ M. Yahya Harahap, 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 Tahun 1989)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 71.

²⁵ Rimdan, *Op. Cit.*, hlm. 54.

yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.²⁶

Menurut pasal 121 HIR (1) penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. Dalam pasal 121 (4) HIR menentukan ,mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor panitera, ongkos pemanggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan diperhitungkan. Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian.²⁷

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, salah satu layanan yang diberikan adalah layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.²⁸

²⁶ A. Mukti Arto. *Op. Cit.*, hlm.67.

²⁷ Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.43.

²⁸ http://www.pn-gorontalo.go.id/beranda.php?page=Prosedur_Pel_Posbakum, diakses pada tanggal 25 Mei 2019 Pukul. 20.00.

Prosedur Pengajuan Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan adalah sebagai berikut :²⁹

- 1) Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis.
- 2) Untuk Tergugat/Termohon, permohonan Pembebasan Biaya perkara harus disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/termohon.
- 3) Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa :
 - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau
 - c) Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- 4) Panitera akan memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
- 5) Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera dan mengeluarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan.

²⁹*Ibid.*

- 6) Apabila permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
- 7) Penetapan layanan pembebasan biaya perkara berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

C. Dasar Hukum Asas Peradilan Sederhana

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengertian sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, peradilan cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh Hakim memeriksa dan memutuskan perkara misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam, yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan peradilan itu sendiri.

BAB III

SENGKETA PERDATA DAN PENYELESAIANNYA

A. Tinjauan Umum Sengketa Perdata

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.³⁰

Menurut Nurnaningsih Amriani yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.³¹ Sebuah sengketa akan berkembang

³⁰ Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, hlm. 12.

³¹ *Ibid.*, hlm. 13.

bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain sehingga inilah yang menjadi titik awal para pihak untuk mengajukan sengketanya dalam pengadilan.

Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua cara yaitu secara nonlitigasi dan litigasi. Kedua bentuk penyelesaian tersebut memiliki beberapa perbedaan antara lain dari segi waktu, biaya dan putusan yang dihasilkan.

B. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Nonlitigasi)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau nonlitigasi adalah penyelesaian secara damai antara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian berakar pada budaya hukum masyarakat kita, di mana di lingkungan masyarakat adat dikenal adanya ruggun adat, kerapatan adat, peradilan adat atau peradilan desa lembaga musyawarah, mufakat dan tenggang rasa merupakan falsafah negara yang digali dari hukum adat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses beracara di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa ini dinamakan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).³²

Penyelesaian sengketa melalui APS diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan sebagai lembaga

³²Frans Hendra Winarta, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan. Adapun penyelesaiannya dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase.

1) Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

2) Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung. Berbeda dengan mediasi, komunikasi yang dilaksanakan dalam proses negosiasi dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.

3) Mediasi

Mediasi merupakan suatu prosedur dimana seseorang atau lebih bertindak sebagai mediator yang sifatnya penengah. Mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan bersama.

Proses mediasi dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Di dalam pengadilan dikenal juga prosedur mediasi. Prosedur dan tahapan mediasi diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Batas waktu mediasi baik yang menggunakan

mediator yang disediakan pengadilan maupun mediasi yang menggunakan mediator di luar pengadilan, diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta (konsiliator) dimana konsiliator akan membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian namun keputusan tersebut tidak mengikat.

5) Penilaian Ahli

Penilaian ahli atau biasa juga disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi.

6) Adjudikasi

Adjudikasi adalah bentuk penyelesaian sengketa, dimana pihak ketiga bertujuan untuk mengajukan pendapat atau memberikan keputusan. Penekanan penting dalam proses adjudikasi adalah pengajuan fakta dan bukti dari masing-masing pihak kepada adjudikator, sehingga mampu mempengaruhinya dalam membuat keputusan.

7) Arbitrase

Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberadaan arbiter harus melalui persetujuan para pihak yang bersengketa. Dalam proses arbitrase keputusan akhir yang diberikan oleh arbiter mengikat para pihak yang bersengketa. Keputusan arbiter yang diambil arbiter bukan didasarkan pada fakta-fakta hukum seperti dalam proses peradilan, tetapi didasarkan pada sejumlah kesepakatan yang terbangun dalam proses arbitrase.³³

³³ *Ibid*, hlm. 16.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan oleh lembaga lembaga yang berwenang menangani sengketa diantaranya:

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
- b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
- c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
- d. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI)
- e. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)
- f. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- g. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)
- h. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)
- i. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI)
- j. Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)
- k. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)

Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase tersebut ditetapkan oleh instansi atau lembaga terkait sesuai dengan jenis sengketyanya, dan cara yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut bermacam-macam pula sesuai dengan lembaga itu sendiri.

Ketujuh bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang telah disebut di atas memiliki perbedaan putusan yang dihasilkan. Berdasarkan Pasal 60 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS menerangkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Sedangkan putusan yang dihasilkan oleh

APS lainnya bersifat saran yang bisa diterima ataupun ditolak oleh para pihak.

C. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi)

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan tunduk terhadap ketentuan hukum acara perdata, yaitu HIR (*het Herzienne Indonesisch Reglement*), RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai acara perdata. Terdapat 3 (tiga) macam reglemen hukum acara untuk pemeriksaan perkara di muka pengadilan pada tingkat pertama, yaitu³⁴:

1. *Reglement op de burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) untuk golongan Eropa yang berperkara di muka Raad van justitie dan residentie gerecht
2. *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk golongan bumi putera dan timur asing di Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad
3. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk golongan bumi putera dan timur asing di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad.

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.³⁵ Dengan kata lain hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan yang mengatur cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain, atau bagaimana seseorang dapat bertindak terhadap Negara atau badan hukum (juga sebaliknya) seandainya hak dan kepentingan mereka terganggu, melalui suatu badan yang disebut badan peradilan,

³⁴ Nilla Nargis dan Marindowati, 2014, *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*, Justice Publisher, Bandar Lampung, hlm. 2.

³⁵ WirJono Projodikoro, 1992, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 13.

sehingga terdapat tertib hukum. Yang dimaksud dengan peradilan adalah tugas yang dibebankan kepada pengadilan. Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya.³⁶

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman membedakan antara Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya yang menyangkut perkara-perkara perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan. Peradilan Umum juga diperuntukkan bagi rakyat yang ingin mengajukan perkara-perkara yang ketentuan hukum acaranya diatur secara khusus, misalnya Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan lainnya yang diatur secara khusus (*lex specialis*). Adapun Peradilan Khusus adalah peradilan yang mengadili orang-orang atau golongan rakyat tertentu misalnya kasus perceraian bagi yang beragama Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama, tindak pidana militer yang menjadi wewenang Peradilan Militer, sengketa administrasi negara atau tata usaha negara yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.³⁷

a. Lingkungan Peradilan Umum

Dasar hukum keberadaan Peradilan Umum adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum kemudian diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri sebagai

³⁶ Umar Said, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Setara perss, Malang, hlm. 82.

³⁷ *Ibid.*

pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi atau tingkat kasasi.

1) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri berkedudukan di kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk dengan keputusan Presiden. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri di dalam memeriksa dan memutus perkara terdiri sekurang kurangnya 3 orang hakim, seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang, dibantu oleh seorang Panitera. Ketua pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas, dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita di daerah hukumnya.³⁸

2) Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang dibentuk dengan undang-undang. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota propinsi, yang daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata serta perkara lainnya yang diberikan wewenang undang-undang pada tingkat banding. Selain itu Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Disamping itu Ketua Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya pengadilan tingkat Pengadilan Negeri dan

³⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

menjaga peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.³⁹

3) Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Susunan Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan seorang Sekretaris. Mahkamah Agung berwenang dalam mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang undang terhadap undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang (Pasal 20 ayat (2)). Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang.

b. Lingkungan Peradilan Khusus

1) Lingkungan Peradilan Agama

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.⁴⁰

³⁹ Umar Said, *Op. Cit.*, hlm. 85.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 90.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Agama
- b. Pengadilan Tinggi Agama
- c. Mahkamah Agung

Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah kabupaten/kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, shodaqoh dan ekonomi syariah (Pasal 49). Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta.

Pengadilan Tinggi agama bertugas dan berwenang dalam :

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding (Pasal 51 ayat (1));
2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili perkara antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya (Pasal 51 ayat (2));
3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1));
4. Dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (Pasal 51 ayat (2));
5. Pengadilan Agama memberikan istibat dengan kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah (Pasal 52A).

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama.

2) Lingkungan Peradilan Militer

Dasar hukum Peradilan Militer yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Susunan Pengadilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Susunan organisasi dan prosedur pengadilan diatur dengan Peraturan Pemerintahan. Pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dilakukan oleh Mahkamah Agung.⁴¹

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di lingkungan bersenjata yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo. Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman)). Wewenang dalam Lingkungan Peradilan Militer diatur Pada Pasal 9, yaitu:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit militer, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang oleh keputusan panglima militer yang disetujui oleh Mahkamah Agung harus diadili di peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer/ TNI.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 93.

3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

3) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara ialah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang-orang atau badan hukum perdata dengan badan hukum di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung. Tempat kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara di ibu kota kabupaten/kota daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Hukum Acara Perdata yang dipergunakan di dalam semua lingkungan peradilan di Indonesia tersebut di atas secara umum menggunakan *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Binnengewesten* (RBg). Selain HIR dan RBg, terdapat pula undang-undang yang di dalam pasalnya mengatur secara khusus ketentuan ketentuan mengenai hukum acaranya. Ketentuan hukum acara khusus ini merupakan *lex specialis* dari undang-undang sebelumnya.

Sampai pada saat ini Hukum Acara Khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri selain lingkungan Peradilan

⁴² *Ibid.*, hlm. 97.

Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Peradilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum yaitu, Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan lainnya yang diatur secara khusus oleh undang-undang.

c. Kekuasaan Mengadili

Perkara yang menjadi kompetensi peradilan yang lebih rendah tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan yang lebih tinggi. Perkara yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh peradilan tingkat pertama tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan banding atau kasasi, demikian juga sebaliknya. Perkara yang menjadi kompetensi peradilan yang lebih tinggi tidak dapat diminta penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah.

1) Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan khusus) dan perdata (perdata umum dan niaga). Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara bagi pihak-pihak yang beragama Islam mengenai perkawinan, kewarisan (meliputi wasiat dan hibah), waqaf, dan shadaqah. Peradilan Tata Usaha Negara kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan Peradilan Militer hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwa terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu.⁴³

2) Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah pembagian kekuasaan mengadili antara badan pengadilan yang serupa yang didasarkan pada tempat

⁴³ M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan...*, Op.Cit., hlm. 181.

tinggal tergugat, jadi kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Kompetensi relatif pengadilan negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya, di luar itu tidak berwenang.⁴⁴

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBg, pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi: Tempat tinggal Tergugat, atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
- b. Tempat tinggal salah satu Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum pengadilan negeri menurut pilihan Penggugat.
- c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-Tergugat adalah sebagai yang terhutang dalam penjaminnya.
- d. Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat, dalam hal ini: Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada; Tergugat tidak kenal. (Dalam gugatan disebutkan terlebih dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Indonesia).
- e. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak itu berada (Pasal 118 ayat (3) HIR).
- f. Untuk daerah yang berlaku RBg, apabila objek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (50) RBg)

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 191.

- g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan ke tempat domisili yang dipilih itu (Pasal 118 ayat (4) HIR/Pasal 142 ayat (4) RBg).

D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan perundang-undangan pelaksana undang-undang atau yang biasa disebut *subordinate legislations* dianggap memegang peranan yang sangat penting dan bahkan cenderung terus berkembang dalam praktik di hampir semua Negara hukum modern. Sebabnya ialah bahwa parlemen atau lembaga perwakilan rakyat sebagai lembaga legislatif utama tidak mempunyai cukup banyak waktu untuk secara mendetail memberikan perhatian mengenai materi suatu undang-undang. Perumus undang-undang pada umumnya hanya memusatkan perhatian pada kerangka kebijakan dan garis besar kebijakan yang penting-penting sebagai parameter yang esensial dalam menjalankan roda dan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan ditetapkan undang-undang yang bersangkutan. Sedangkan hal-hal yang bersifat teknis-operasional dari suatu kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang biasanya dibiarkan untuk diatur lebih lanjut oleh pemerintah atau lembaga pelaksana undang-undang lainnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Namun seperti dikemukakan di atas karena kewenangan legislatif pada pokoknya ada di tangan rakyat yang berdaulat, maka kewenangan untuk membentuk sub ordinat legislations juga harus dipahami berasal dari rakyat. Karena itu, lembaga pemerintah dan lembaga pelaksana undang-undang lainnya, tidak dapat menetapkan suatu peraturan perundang-undangan apapun kecuali atas dasar perintah atau kewenangan untuk mengatur yang diberikan oleh lembaga perwakilan rakyat melalui undang-undang.⁴⁵

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 270.

Berkaitan dengan lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Mahkamah Agung diberikan berbagai macam fungsi dalam kedudukannya sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Salah satunya adalah fungsi pengaturan yang dimilikinya. Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung berbunyi: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Dari penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung mengatakan apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam satu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum tadi dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang tata cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam undang-undang ini.
- b. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang.
- c. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung memberi sekelumit kekuasaan legislatif kepada Mahkamah Agung khusus untuk membuat peraturan (*rule making power*) terbatas bersifat pelengkap menyangkut cara penyelesaian

⁴⁶ Henry Pandapotan Panggabean, 2005, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*. Liberty, Yogyakarta, hlm.143.

suatu hal yang belum diatur dalam hukum acara demi kelancaran peradilan. Bentuk pengaturan itu dikenal dalam 2 (dua) bentuk produk yaitu; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu suatu bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi. Dan yang kedua adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu suatu bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan bersifat hukum beracara.⁴⁷

Terobosan hukum melalui pembentukan PERMA untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat untuk penegakan hukum. Namun, terobosan hukum yang dilakukan oleh MA tersebut juga memiliki catatan penting. Pertama, pengaturan dalam PERMA merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan undang-undang. Kewenangan membentuk PERMA merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap MA. PERMA yang memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa MA dan lembaga peradilanannya merupakan salah satu pelaksanaan peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan lembaga yang sama. Sementara itu, MA juga yang berwenang untuk menguji peraturan tersebut. Kontrol atas peraturan yang dibentuk juga dipegang oleh MA. Ada beberapa titik potensi konflik kepentingan terhadap MA dalam menjalankan kewenangan membentuk PERMA dan pengujiannya. Situasi tersebut mensyaratkan adanya proses partisipasi dan transparansi dalam membentuk PERMA.⁴⁸

Kebutuhan partisipasi dan transparansi ini juga didasarkan pada pentingnya kedudukan dan sifat pengaturan PERMA.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 144.

⁴⁸Nur Sholikin, 2017, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Jurnal Rechtsvinding, Jakarta, hlm.1.

Mengacu pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana PERMA merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, maka proses pembentukannya juga dihadapkan pada hak masyarakat untuk terlibat. Kedua, terobosan hukum yang dilakukan melalui PERMA ini juga perlu dilihat dari sisi adanya kekosongan hukum atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu. Kekosongan hukum terjadi karena tidak adanya produk pembentuk undang-undang yang mengaturnya. Apabila kondisi kebutuhan hukum ini terbentur pada waktu singkat maka pilihan penyelesaian melalui PERMA bisa dianggap efektif. Bisa dipahami karena membentuk undang-undang membutuhkan waktu yang lebih lama.⁴⁹

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi Mahkamah Agung termasuk dalam fungsi pengaturan, terdapat kendala-kendala yang dihadapi termasuk adanya tunggakan perkara. Kendala-kendala yang dihadapi oleh badan peradilan selama ini mendorong para profesi hukum untuk mencari jalan keluar atas kendala tersebut. Diantaranya adalah dibuatnya 2 (dua) aspek pendekatan yaitu, pertama pendekatan melalui sistim peradilan yang dibagi menjadi pendekatan melalui RUU Hukum Acara atau perbaikan UU Mahkamah Agung dan melalui PERMA. Kedua, pendekatan melalui court management. PERMA selain untuk mengisi kekosongan atau kekurangan hukum juga dijadikan sebagai jalan keluar atas kendala tunggakan perkara di pengadilan.⁵⁰

Ditinjau dari sudut formalitas, mekanisme penyusunan PERMA RI yang rinci dan ketat memang baik dalam rangka tertib perundang-undangan. Terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang mengakui PERMA RI sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat,

⁴⁹*Ibid.*, hlm.3.

⁵⁰Henry Pandapotan Panggabean, 2005, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*. Liberty, Yogyakarta, hlm.35.

maka seharusnya prinsip kehati-hatian lebih diperlukan ketika menyusun formalitas mekanisme penyusunan PERMA RI agar tidak membatasi Mahkamah Agung untuk menjalankan wewenangnya sebagai personifikasi hukum di Indonesia.⁵¹

Apabila ternyata peraturan perundang-undangan itu mengandung berbagai kekosongan maupun telah tertinggal dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dianggap tepat apabila Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang bersifat komplementer (*complementary*). Rekomendasi tersebut sesuai dengan pemikiran M. Hatta Ali yang mengatakan bahwa setelah diakuinya PERMA RI sebagai salah satu perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia seharusnya Mahkamah Agung di kemudian hari dapat lebih menjaga kharisma sebuah PERMA RI, dalam arti PERMA RI tidak boleh lagi mengatur hal-hal yang kurang penting, tetapi lebih kepada hal-hal yang bersentuhan dengan kebutuhan publik (masyarakat pencari keadilan).⁵²

Keberadaan peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang seperti PERMA ini biasa disebut juga dengan “*delegated legislations*” sebagai “*subordinate legislations*” di bawah undang-undang. Disebut sebagai “*delegated legislations*” karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (*legislature*). Lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan-peraturan itu pada umumnya adalah lembaga yang bukan ranah eksekutif, lembaga yang berada dalam ranah eksekutif tidaklah berwenang untuk menetapkan peraturan itu jikalau tidak mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang. Karena itu peraturan seperti PERMA biasa disebut juga dengan “*executive acts*” atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana undang-undang itu sendiri.⁵³

⁵¹ Ronald Sanjal Lumbuun, *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Jimly Assiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 194.

Peranan PERMA sangat penting dalam konteks pengisi kekosongan hukum di Indonesia sebagai wahana “*judge made law*” hakim membentuk hukum. Dengan demikian maka produk PERMA merupakan instrumen pengembangan hukum Indonesia yang harus diketahui oleh publik baik penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, advokat, masyarakat, dan akademisi. Menurut Meuwissen, peranan PERMA dapat dikategorikan sebagai akses untuk *rechtsbeoefening* (pengembangan hukum) untuk menunjuk pada semua kegiatan manusia berkenaan dengan ada dan berlakunya hukum dalam masyarakat. PERMA dalam konteks memenuhi kebutuhan penyelenggaraan praktik peradilan dapat dipahami memiliki relevansi dengan situasi serta kondisi hukum yang berkembang. Oleh karena itu, peranan PERMA terkadang menjelma sebagai pengisi kekosongan hukum, pelengkap berlakunya undang-undang yang belum ada peraturan yang mengatur sebelumnya, sebagai sarana penemuan hukum, sebagai sarana penegakan hukum dan sebagai sumber hukum bagi hakim dalam praktik penegakan hukum.⁵⁴

Sejatinya PERMA memang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, sebab dari segi urgensinya pembuatan PERMA ini sebagai pelengkap mengisi kekurangan atau kekosongan hukum betul-betul diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Jika dengan peraturan perundang-undangan yang ada jalannya peradilan adalah lancar, maka tidak ada urgensi untuk membuat PERMA. Oleh karena itu pada konsiderans PERMA, harus jelas dikemukakan kekurangan atau kekosongan yang mengakibatkan tidak lancarnya jalannya peradilan. Urgensi ini harus benar-benar diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Kapan saja terjadi kekuranglancaran jalannya peradilan yang ditimbulkan oleh kekurangan atau kekosongan hukum yang berlaku, Mahkamah Agung harus segera meresponsnya dengan jalan membuat PERMA

⁵⁴ H.M Fauzan, 2013, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.7.

yang mendalam dan komprehensif pada satu segi, serta rasional dan praktis sehingga efektif dan efisien memenuhi tuntutan atas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁵⁵

Namun perlu diingat bahwa PERMA RI bukanlah satu-satunya jalan di dalam mengisi kekosongan ataupun melengkapi kekurangan hukum acara yang terdapat di dalam undang-undang, tetapi guna menyelenggarakan lembaga peradilan secara tertib dan terpadu, maka PERMA RI merupakan pilihan yang tepat untuk dipergunakan sebagai sarana bagi para hakim di dalam melakukan proses penemuan hukum. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan sistim peradilan di Indonesia jika terjadi disparitas dalam penerapan hukum acara (*disparity of procedure*) antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya ketika mengadili perkara sejenis. Hal ini terjadi karena belum adanya ketentuan hukum acara yang mengatur, sedangkan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi bersikap pasif dan membiarkan kondisi seperti ini berlangsung secara terus menerus. Hakim akan dengan mudah berlindung di balik asas “independensi kekuasaan kehakiman” dengan maksud dan tujuan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.⁵⁶

⁵⁵ M. Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.173.

⁵⁶ Ronald Sanjal Lumbuun, *Op. Cit.*, hlm. 74.

BAB IV

GUGATAN SEDERHANA

A. Sejarah Perkembangan *Small Claim Court*

Small Claim Court didirikan oleh Pengadilan Cleveland pada tahun 1913. ketika gagasan itu muncul sebagai pengadilan pertama yang mengakhiri eksploitasi pada orang miskin dengan menawarkan keadilan yang mengutamakan perdamaian di Cleveland.

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, *Small Claim Court* diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (diluar mekanisme peradilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.⁵⁷ *Baldwin*, dalam bukunya mendefinisikan bahwa *Small Claim Court* merupakan suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah, serta mempunyai kekuatan hukum.⁵⁸

Sederhana dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit belit, tidak rumit, jelas, lugas, *non interpretable*, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.

Cepat dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin

⁵⁷ Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court....*, hlm 11.

⁵⁸ *Ibid.*

terwujudnya / tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh masyarakat pencari keadilan sehingga tidak harus menunggu dalam jangka waktu yang lama untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.⁵⁹

Small Claim Court yang bersifat longgar diimplementasikan pada pengadilan konsiliasi Norwegia yang didirikan pada tahun 1797 yang bertujuan untuk melindungi petani dari pengacara, yang diyakini memperbesar kesalahan dan meningkatkan permusuhan antara para pihak dengan mengenakan biaya yang sangat tinggi. Small Claim Court yang pertama di Amerika Serikat dikembangkan pada awal abad kedua puluh karena proses formal peradilan sipil yang begitu kompleks, rumit, dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan atau pengusaha kecil.

Lima komponen utama latar belakang pendirian SCC di Amerika Serikat: pengurangan biaya pengadilan; penyederhanaan proses permohonan berperkara; prosedur berperkara sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan, dan aturan formal dari bukti yang telah diseleksi; hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu berperkara baik dalam persiapan sebelum ke pengadilan dan di pengadilan sehingga perwakilan oleh pengacara akan sebagian besar tidak diperlukan; dan hakim diberi kekuasaan untuk memerintahkan pembayaran angsuran secara langsung dalam putusannya.

Small Claims Court telah dikembangkan baik di negara-negara yang berlaku Sistem Common Law maupun sistem Civil Law. Small Claims Court telah tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya di negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Belanda, tapi juga di Amerika Latin, Afrika dan juga Asia.

Small Claim Court di beberapa negara disebut juga dengan istilah *Small Claim Tribunal* atau *Small Claim Procedure* yang lebih banyak berkembang di negara yang menganut sistem *common*

⁵⁹ *Ibid.*, hml.47.

law maupun negara-negara dengan sistem hukum *Civil law*. *Small Claims Court* lebih banyak digunakan untuk perkara perdata berskala kecil yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana, cepat dan biaya murah. *Small Claims Court* dianggap sebagai jalan tengah yang menjembatani antara mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang simpel dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengadilan.

B. Dasar Hukum Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana di Indonesia tergolong baru, keberadaannya secara yuridis formal ditandai dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA ini ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) Pasal. Dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Selanjutnya Pada tanggal 6 Agustus 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA yang telah berlaku sejak diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019 ini sebagai upaya mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana agar lebih sederhana, cepat, biaya ringan. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 ini memuat beberapa perubahan yakni kenaikan nilai materil gugatan dari maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), memperluas pengajuan gugatan ketika penggugat berada di luar wilayah hukum

domisili tergugat, dapat menggunakan administrasi perkara secara elektronik (*e-court*), mengenal putusan *verstek* (putusan tanpa dihadiri tergugat), *verzet* (perlawanan atas putusan *verstek*), sita jaminan, dan eksekusi.⁶⁰

C. Yurisdiksi Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan bagian dari kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata dengan nilai gugatan kecil, artinya gugatan sederhana hanya dapat diajukan kepada peradilan umum, dan tidak dapat diajukan kepada peradilan lain. Pengadilan yang berwenang mengadili perkara perdata gugatan sederhana adalah pengadilan negeri di wilayah hukum mana tergugat bertempat tinggal, atau pengadilan negeri tempat di mana perbuatan hukum dimaksudkan dilakukan. Berlaku asas *actor sequitur forum rei*.

Tidak semua perkara dengan nilai gugatan kecil dapat diajukan melalui gugatan sederhana. Perkara-perkara yang dapat diajukan dan diselesaikan melalui gugatan sederhana di pengadilan negeri adalah perkara yang memenuhi kriteria yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019, yang akan dibahas lebih lanjut pada bab pembahasan.

Secara kelembagaan, gugatan sederhana berada di pengadilan negeri, akan tetapi acara pemeriksaan perkaranya berbeda dengan acara pemeriksaan perkara biasa. Menggunakan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, dalam gugatan sederhana menggunakan acara singkat (sederhana). Selain itu dalam gugatan sederhana tidak terdapat replik-duplik untuk menghindari penyelesaian perkara yang berrbelit-belit.

⁶⁰<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6589095ef06/sejumlah-perubahan-dalam-PERMA-gugatan-sederhana/>, diakses pada tanggal 3 September 2019 Pukul 14.35 WIB

D. Manfaat Gugatan Sederhana

- a. Meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat untuk mencapai keadilan
 - 1) Terutama aksesibilitas bagi masyarakat yang tidak mampu
 - 2) Penyelesaian kasus-kasus keseharian yang tidak kompleks
 - 3) Penyederhanaan prosedur menguntungkan orang awam/hukum
 - 4) Menekan kemungkinan perkara yang berlarut-larut, bahkan berlanjut
 - 5) Mendorong kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan karena sifat peradilan yang efisien dan efektif
- b. Mendorong terwujudnya azas peradilan yang sederhana
 - 1) Prosedur yang lebih sederhana
 - 2) Pemeriksaan oleh hakim tunggal
 - 3) Selaras dengan asas *doelmatigheid* (kepatutan) karena menghindari prosedur yang berbelit-belit
- c. Mendorong terwujudnya asas peradilan yang cepat
- d. Memberi kesempatan untuk memilih mekanisme dan yurisdiksi yang tepat
- e. Mengurangi kemungkinan penumpukkan perkara di Mahkamah Agung dan
- f. Mewujudkan keadilan *restorative* dan mempertimbangkan *ius contituendum*.⁶¹

⁶¹ Pembahasan *Small Claim Court* Rancangan Hukum Acara Perdata, <http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com_content> diakses pada tanggal 3 September 2019 pukul 12.09 WIB.

BAB V

PERBANDINGAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA TAHUN 2015 DENGAN TAHUN 2019

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B didirikan pada zaman penjajahan Belanda yaitu pada tahun 1920 dengan nama LANDRAAD. Pengadilan Negeri Pekalongan terletak di Jalan Cendrawasih No.2 Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Gedung Utama Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B merupakan bangunan cagar budaya sehingga untuk bangunan utama tidak diperkenankan untuk diubah atau ditambah. Gedung kantor Pengadilan Negeri Pekalongan sudah dilakukan renovasi dengan penambahan 2 gedung yang diperuntukkan menjadi ruang sidang yang terletak di sisi kiri dan kanan gedung utama;

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B telah mengalami 21 (dua puluh satu) kali pergantian kepemimpinan dan saat ini dipimpin oleh Bapak H. Sutaji, SH.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B. Jumlah Hakim sebanyak 9 (Sembilan) orang termasuk Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, serta Jumlah pegawai sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang meliputi Pejabat struktural, fungsional dan staf. Adapun jam kerja dan pelayanan yang dilaksanakan untuk hari Senin sampai Kamis mulai Pukul 08.00 Wib hingga Pukul 16.30 Wib, sedangkan untuk hari Jumat Pukul 07.00 Wib hingga Pukul 16.00 Wib.

Wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B sampai saat ini terdiri dari 2 (dua) wilayah, yaitu Kota Pekalongan yang berpusat di Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan yang berpusat di Kajen.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan untuk wilayah Kota Pekalongan terdiri dari 4 Kecamatan, 46 Desa yang meliputi:⁶²

- 1) Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 13 Desa;
- 2) Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 13 Desa;
- 3) Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 11 Desa;
- 4) Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 9 Desa;

Sedangkan untuk wilayah hukum Kabupaten Pekalongan , terdiri dari 19 Kecamatan, 282 Desa yang meliputi:

- 1) Kecamatan Tirto terdiri dari 16 Desa;
- 2) Kecamatan Buaran terdiri dari 10 Desa;
- 3) Kecamatan Sragi terdiri dari 17 Desa;
- 4) Kecamatan Kedungwuni terdiri dari 18 Desa;
- 5) Kecamatan Bojong terdiri dari 22 Desa;
- 6) Kecamatan Kajen terdiri dari 25 Desa;
- 7) Kecamatan Karanganyar terdiri dari 15 Desa;
- 8) Kecamatan Kesesi terdiri dari 22 Desa;
- 9) Kecamatan Doro terdiri dari 14 Desa;
- 10) Kecamatan Wiradesa terdiri dari 16 Desa;
- 11) Kecamatan Talun terdiri dari 10 Desa;
- 12) Kecamatan Lebakbarang terdiri dari 11 Desa;
- 13) Kecamatan Petungkriyono terdiri dari 9 Desa;
- 14) Kecamatan Paninggaran terdiri dari 14 Desa;
- 15) Kecamatan Kandangserang terdiri dari 12 Desa;
- 16) Kecamatan Siwalan terdiri dari 13 Desa;
- 17) Kecamatan Wonopringgo terdiri dari 14 Desa;
- 18) Kecamatan Karangdadap terdiri dari 11 Desa;
- 19) Kecamatan Wonokerto terdiri dari 11 Desa.

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu :

⁶² <http://pn-pekalongan.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 11.40 Wib.

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B Yang Agung

Misi:

- 1) Mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang murah, cepat, dan sederhana;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan di Kota dan Kabupaten Pekalongan;
- 3) Meningkatkan kualitas aparatur Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakkarimah;
- 4) Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan;
- 5) Meningkatkan pengawasan internal yang efektif dan efisien;
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana.

B. Perbandingan Penyelesaian Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

1. Kriteria Gugatan Sederhana

Berbagai cara dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa perdata baik melalui litigasi di pengadilan ataupun non litigasi di luar pengadilan. penanganan perkara di Pengadilan dirasa kurang ampuh dan tidak mendukung perkembangan bisnis dan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan penanganan perkara di Pengadilan yang berlarut-larut dan membutuhkan waktu yang lama akibat acara pemeriksaan yang kaku, bertele-tele dan terlalu formalistis, serta biaya perkara yang dinilai cukup mahal. Hukum acara yang berlaku untuk sengketa perdata di Indonesia, baik yang diatur dalam HIR maupun RBg hanya mengenal satu prosedur hukum acara pemeriksaan perkara gugatan tanpa membedakan nilai gugatannya. Sehingga dibutuhkan suatu prosedur penanganan sengketa, khususnya sengketa bisnis, layaknya yang berlaku di berbagai negara maju yaitu memberi wewenang kepada pengadilan

dalam menangani perkara perdata berdasarkan nilai objek perkara agar penanganan perkara perdata memperoleh penyelesaian yang lebih cepat, sederhana dan biaya murah.⁶³

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan ketentuan mengenai tata cara gugatan sederhana sebagaimana diatur berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 serta PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) PERMA No. 2 Tahun 2015, nilai gugatan materiil yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana adalah paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian penyelesaiannya dengan cara serta pembuktian yang sederhana. Setelah terbitnya PERMA No. 4 Tahun 2019, maka nilai gugatan materiil yang dikategorikan gugatan sederhana sebagaimana Pasal 1 Angka (1) berubah menjadi paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atau mengalami peningkatan sebesar 250% dibandingkan nilai gugatan materiil sebelumnya.

Penyelesaian perkara perdata dengan gugatan sederhana merupakan kewenangan dari lingkungan badan peradilan umum. Prosedur gugatan sederhana diperuntukkan bagi sengketa akibat perbuatan melawan hukum (PMH) atau ingkar janji (*wanprestasi*). Sengketa *wanprestasi* adalah sengketa yang bersumber dari suatu kesepakatan berupa perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sengketa PMH adalah sengketa yang terjadi karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain

Penulis memberikan contoh yang dimaksud sengketa *wanprestasi* misalnya, X dan Y membuat suatu perjanjian sewa menyewa rumah, X telah menyediakan sebuah rumah dan telah ditempati oleh Y namun Y tidak juga membayar biaya sewa yang sudah disepakati meskipun sudah ditagih.. sedangkan sengketa

⁶³ Anita Afriana, 2015, *Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata*. Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 1, Surabaya, hlm. 15.

PMH contohnya, X dipukul oleh Y sehingga X menderita luka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. X dapat menggugat Y untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh X untuk pengobatan luka yang dialami akibat perbuatan Y. Walaupun demikian, ada pula sengketa *wanprestasi* dan PMH yang tidak diperkenankan mengajukan gugatan sederhana. Sengketa yang tidak diperkenankan dengan cara gugatan sederhana yaitu:

- 1) Perkara yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan khusus yang diatur berdasarkan undang-undang seperti perselisihan hubungan industrial, sengketa konsumen, dan persaingan usaha;
- 2) Perkara yang objek sengketa adalah hak atas tanah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis bahwa terkait dengan pengertian, kewenangan mengadili dan ruang lingkup gugatan sederhana baik berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 maupun PERMA No. 4 Tahun 2019 tidak terdapat perbedaan/perubahan, kecuali mengenai nilai gugatan materiil yang semula paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Menurut penulis kenaikan nilai objek sengketa tersebut sangat baik karena memperlebar kemungkinan bagi sengketa yang nilainya cukup besar dan sebelumnya masih harus ditempuh melalui gugatan konvensional, sekarang sudah dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana.

Pihak-pihak yang masuk pada proses gugatan sederhana juga diatur dalam kedua PERMA tersebut. Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 Pasal 4, menentukan bahwa pihak-pihak wajib memenuhi syarat antara lain:

- 1) Pihak penggugat maupun tergugat masing-masing terdiri dari satu orang/badan hukum, namun dapat dikecualikan apabila ada orang lain yang mempunyai kepentingan hukum yang sama;

- 2) Apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggal atau domisilinya maka tidak bias diajukan gugatan sederhana;
- 3) Para pihak bertempat tinggal atau berdomisili di satu wilayah hukum pengadilan negeri yang sama;
- 4) Para pihak harus hadir secara langsung pada saat persidangan baik dengan didampingi atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya.

Penulis menemukan adanya perbedaan/perubahan terkait pihak-pihak yang terlibat pada gugatan sederhana berdasarkan ketentuan PERMA No. 4 Tahun 2019. Hal tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 Ayat (3a) yang pada intinya apabila penggugat dan tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang berbeda, maka penggugat dapat mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil ataupun wakil yang berdomisili atau beralamat di wilayah hukum yang sama dengan tergugat. Penulis menilai dengan adanya PERMA No. 4 Tahun 2019, maka menambah jangkauan bagi penggugat yang beralamat/berdomisili diluar wilayah hukum alamat/domisili tergugat untuk mengajukan gugatan sederhana.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 dan sebagaimana perubahannya dalam PERMA No. 4 Tahun 2019, Penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana digunakan apabila telah memenuhi persyaratan. Persyaratan atau kriteria yang dimaksud adalah untuk mengetahui apakah suatu perkara dapat dikategorikan gugatan sederhana, kriteria tersebut antara lain:

a. Para pihak:

- 1) Pihak penggugat maupun tergugat masing-masing terdiri dari satu orang/badan hukum, namun dapat dikecualikan apabila ada orang lain yang mempunyai kepentingan hukum yang sama;
- 2) Para pihak bertempat tinggal atau berdomisili di satu wilayah hukum pengadilan negeri yang sama;

- 3) apabila penggugat dan tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang berbeda, maka penggugat dapat mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil ataupun wakil yang berdomisili atau beralamat di wilayah hukum yang sama dengan tergugat;
- b. Perkara sengketa perbuatan melawan hukum atau *wanprestasi*, kecuali perkara yang termasuk kewenangan pengadilan khusus dan/atau sengketa atas tanah;
- c. Nilai atau objek gugatan maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Apabila seluruh syarat/kriteria di atas telah terpenuhi, selanjutnya perkara yang bersangkutan akan diperiksa dan diputus dengan prosedur gugatan sederhana. Namun jika masih ada syarat/kriteria yang kurang maka petugas mengembalikan gugatan dan/atau menyarankan untuk mengajukan gugatan biasa/konvensional.

2. Tahap Penyelesaian Gugatan Sederhana

Berdasarkan ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2015, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim tunggal untuk menyelesaikan gugatan sederhana dalam tenggang waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung dari hari sidang pertama, dengan tahapan penyelesaian sebagai berikut:

a. Pendaftaran

Penggugat mengajukan gugatan melalui meja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang ada di pengadilan dengan cara mengisi gugatan berupa blanko yang sudah disiapkan oleh kepaniteraan pengadilan. Blanko tersebut berisi keterangan tentang:

- 1) Identitas para pihak;
- 2) Uraian tentang duduk perkara;
- 3) Tuntutan penggugat.

Kemudian, pada saat mendaftarkan perkara penggugat diharuskan menyertakan bukti surat sebagai lampiran yang telah dilegalisasi.

Selanjutnya, penulis melihat bahwa PERMA No. 4 Tahun 2019 memberikan lompatan kemajuan dengan mengadopsi pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam penyelesaian gugatan sederhana yaitu memfasilitasi penggugat dan tergugat agar dapat memanfaatkan aplikasi *e-court*, yaitu proses administrasi perkara melalui media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanganan perkara gugatan sederhana otomatis akan lebih cepat dan murah apabila dilakukan secara elektronik.

E-court merupakan layanan aplikasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung untuk beracara secara elektronik di pengadilan. melalui *e-court* para pihak bisa mendaftarkan perkara, mengetahui perhitungan panjar biaya perkara, melakukan pembayaran panjar biaya perkara, mendapatkan panggilan sidang, bahkan dimungkinkan untuk mengikuti proses persidangan secara elektronik. Dasar hukum berlakunya *e-court* di pengadilan adalah berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2015, kemudian mencatatnya dalam buku register khusus gugatan sederhana.

Adapun yang tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana, tidak dapat didaftarkan dan disarankan untuk mengajukan perkara dengan acara biasa. Sehingga pada tahap ini, Kepaniteraan sudah melakukan seleksi awal tentang kriteria perkara dengan acara sederhana atau dengan acara biasa ini memberikan sinyal bahwa panitera juga harus sudah

memiliki pengetahuan tentang hukum penyelesaian perkara dengan acara sederhana maupun dengan acara biasa.⁶⁴

PERMA No. 4 Tahun 2019 tidak mengatur adanya perubahan mengenai pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, oleh karena itu pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana tetap dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2015.

c. Penetapan Panjar Biaya Perkara

Petugas kepaniteraan pengadilan menaksir jumlah panjar biaya perkara berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Selanjutnya penggugat diperintahkan untuk membayar banjar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) melalui bank. Kemudian kasir menerima bukti setoran bank dari penggugat lalu membukukannya dalm buku jurnal keuangan perkara.

Dengan demikian, cara untuk membayar panjar biaya perkara masih tetap sama seperti cara membayar panjar biaya perkara yang lainnya. Bagi Penggugat yang tidak mampu dapat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dizinkan untuk berperkara secara prodeo/cuma-cuma dan apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan memberikan penetapan izin berperkara secara prodeo/cuma-cuma. Segala biaya yang timbul dalam perkara yang bersangkutan akan dibebankan pada anggaran (DIPA) pengadilan negeri. Proses ini tidak dihitung termasuk dalam waktu penyelesaian yang sudah ditentukan untuk perkara gugatan sederhana.

Kemudian Ketua Pengadilan melalui penetapan akan menunjuk hakim dengan hakim tunggal untuk memeriksa gugatan sederhana dan panitera menunjuk panitera pengganti

⁶⁴ Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (teori dan prektik)*, Kencana, Jakarta, hlm. 177.

untuk membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana tersebut. Perlu diingat, bahwa proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim, dan penunjukan panitera dilakukan dengan batas waktu 2 (dua) hari kerja.⁶⁵

d. Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum memeriksa pokok gugatan, hakim terlebih dahulu wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa apakah materi gugatan sederhana sudah benar berdasarkan syarat/kriteria yang sudah ditentukan.

Walaupun pada awalnya kepanitera sudah melakukan penilaian persyaratan sederhana tetapi hakim tetap juga memeriksa dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian yang kelak akan diajukan oleh para pihak. Apabila pada saat pemeriksaan pendahuluan hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat/kriteria gugatan sederhana, selanjutnya hakim mengeluarkan penetapan bahwa gugatan tersebut bukan gugatan sederhana dan harus dicoret dari register perkara. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun setelah itu.⁶⁶

PERMA No. 4 Tahun 2019 tidak mengatur adanya perubahan mengenai pemeriksaan pendahuluan gugatan sederhana, oleh karena itu pemeriksaan pendahuluan gugatan sederhana tetap dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang sudah ada sebelumnya..

e. Penetapan Hari Persidangan dan Pemanggilan Pihak-Pihak

Apabila setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan dan hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang bersangkutan termasuk kategori gugatan sederhana, selanjutnya hakim mengeluarkan penetapan hari sidang, kemudian

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 119.

⁶⁶ *Ibid.*

memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak agar hadir pada persidangan yang sudah ditentukan.

Apabila penggugat tidak menghadiri persidangan yang pertama dan tidak disertai dengan alasan yang sah, gugatannya penggugat tersebut dinyatakan gugur. Sedangkan jika tergugat tidak menghadiri persidangan yang pertama, maka dilakukan panggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat juga tidak menghadiri persidangan yang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*.

Jika tergugat pada persidangan yang pertama hadir kemudian pada persidangan selanjutnya tidak hadir dan tidak disertai dengan alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *contradictoir*. Dalam hal gugatan sebagaimana dimaksud tersebut tergugat dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum keberatan.⁶⁷

f. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Proses pemeriksaan sidang dan perdamaian yang dilakukan pada gugatan sederhanadiatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 PERMA No. 2 Tahun 2015. Hal pertama yang harus dilakukan oleh hakim pada persidangan yang pertama ialah mengupayakan perdamaian, tetapi tetap memperhatikan batas waktu pemeriksaan gugatan sederhana. Upaya perdamaian/mediasi yang dilakukan dalam gugatan sederhana tidak terikat dengan ketentuan tentang tata cara mediasi di Pengadilan karena sudah diatur secara khusus. Apabila para pihak mencapai kesepakatan perdamaian, kesepakatan tersebut akan dikuatkan oleh hakim dengan putusan akta perdamaian yang secara otomatis berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Berkaitan dengan akta perdamaian, pengadilan sudah mempersiapkan akta perdamaian yang bentuknya berupa blanko dengan isinya yang terdiri dari:

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 120

- 1) Hari dan tanggal perdamaian dilakukan;
- 2) Identitas para pihak;
- 3) Kesepakatan yang dicapai;
- 4) Tanda tangan para pihak yang berdamai.

Jika terjadi perdamaian diluar persidangan, maka para pihak harus memberikan laporan kepada hakim, apabila para pihak tidak memberikan laporan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut. Hakim hanya dapat menguatkan kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh para pihak di luar sidang yang dilaporkan atau dalam persidangan berbentuk putusan akta perdamaian. Kesepakatan perdamaian dimaksud dianggap sah, apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- 1) Sesuai kehendak para pihak;
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum;
- 3) Tidak merugikan para pihak;
- 4) Dapat dieksekusi;
- 5) Dengan itikad baik.

Apabila para pihak tidak dapat mencapai perdamaian pada persidangan yang pertama, persidangan dilanjutkan dengan agenda berikutnya yaitu penggugat diberi kesempatan membacakan gugatannya lalu tergugat diberi kesempatan membacakan jawabannya. Perlu dipahami, bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekompensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.⁶⁸

Adapun mengenai pemeriksaan sidang gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 terdapat ketentuan baru yang memungkinkan sita jaminan yang sebelumnya tidak diakomodir, yaitu pada Pasal 17A yang menentukan bahwa selama proses pemeriksaan

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 120.

perkara, hakim berwenang untuk meletakkan sita jaminan atas barang milik para pihak yang dikuasai oleh tergugat.

Menurut hemat penulis, dimungkinkannya hakim untuk melakukan sita jaminan dalam proses penyelesaian gugatan sederhana sangat efektif karena mengingat tujuan dilakukannya sita jaminan adalah untuk menajamin agar gugatan penggugat tidak sia-sia apabila nantinya gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim. Barang-barang yang telah diletakkan sita jaminan tidak dapat dijual atau dialihkan karena disimpan sebagai jaminan bahwa putusan perdata nantinya dapat dilaksanakan (Pasal 197 Ayat (9), Pasal 199 HIR, dan Pasal 212, Pasal 214 RBg), penyitaan ini sering juga dikenal dengan istilah *conservatoir beslag* (CB).

g. Kewajiban Hakim Berperan Aktif

Berbeda dengan penyelesaian sengketa perdata lainnya, pada proses pemeriksaan gugatan sederhana di pengadilan, hakim diharuskan untuk menunjukkan peran aktif sebagaimana diatur pada Pasal 14 PERMA gugatan sederhana. Dalam peran aktifnya, hakim dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memberikan penjelasan mengenai proses gugatan sederhana secara adil kepada masing-masing pihak;
- 2) Mendorong agar para pihak menyelesaikan sengketa dengan perdamaian baik di dalam maupun diluar persidangan;
- 3) Membimbing para pihak pada proses pembuktian serta menyampaikan upaya hukum yang dapat diambil.

Penulis melihat bahwa pada dasarnya, hal-hal tersebut dilakukan oleh hakim semata-mata bertujuan untuk memperlancar pemeriksaan dan penyelesaian sengketa dengan acara sederhana. Peran aktif hakim dalam penanganan gugatan sederhana utamanya dalam membimbing para pihak pada proses pembuktian merupakan salah satu perbedaan pokok apabila dibandingkan dengan pemeriksaan perkara gugatan biasa dimana pada dasarnya hakim bersifat

pasif/menunggu para pihak sendiri yang mengajukan bukti-bukti yang dianggap dapat mendukung/menguatkan dalil-dalilnya.

h. Pembuktian

Pembuktian merupakan usaha yang dilakukan pihak-pihak yang berperkara dalam rangka mendukung seluruh dalil yang dikemukakan dalam gugatan atau jawabannya. Para pihak dapat mengajukan alat bukti yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dalam tahap pembuktian, para pihak berusaha meyakinkan hakim dengan alat-alat bukti yang diajukan. Selain itu, pada gugatan sederhana hakim bisa memberikan petunjuk/mengarahkan para pihak tentang apa saja yang perlu dibuktikan, sehingga para pihak lebih mudah mempersiapkan bukti. Putusan hakim sangat ditentukan oleh alat-alat bukti tersebut.

Pada pembuktian gugatan sederhana, hakim dapat menentukan hal apa yang perlu dibuktikan dari para pihak. Oleh karena itu, para pihak hanya perlu untuk mengajukan bukti apa saja yang diminta oleh hakim.

Penulis menemukan bahwa terdapat perbedaan/perubahan Mengenai Pembuktian dalam gugatan sederhana, yang terdapat pada Pasal 18 Ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2019, bahwa tidak diperlukan pembuktian tambahan apabila dalil/posita yang diajukan diakui secara bulat/utuh. Perubahan ini memperjelas bahwa tidak perlu lagi dilakukan pembuktian lebih lanjut terhadap posita yang diakui secara bulat/utuh, melainkan hakim cukup mempertimbangkan dalil gugatan serta bukti surat yang telah dilampirkan oleh penggugat pada saat mendaftarkan perkaranya untuk mengetahui apakah tuntutan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak.

Untuk bukti-bukti elektronik dapat mengacu pada UU ITE sebab dalam transaksi zaman sekarang para pebisnis banyak memakai bantuan teknologi elektronik. Juga tentang

bukti elektronik walaupun belum diatur dalam hukuma acara secara formal.⁶⁹

i. Putusan dan Berita Acara Persidangan

Putusan hakim harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, kemudian hakim memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan.

Putusan atau penetapan dalam penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana harus memenuhi hal-hal yakni: Putusan atau penetapan diawali dengan kepala putusan, di dalam putusan tersebut memuat identitas para pihak, terdapat uraian mengenai duduk perkara, terdapat pertimbangan hukum, dan yang terakhir adalah amar putusan.⁷⁰ Apabila ada pihak yang tidak hadir saat sidang pembacaan putusan, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diucapkannya putusan.

Berita acara persidangan dicatat oleh panitera pengganti pada setiap persidangan dan ditandatangani oleh hakim bersama panitera pengganti. Berita acara persidangan tersebut sangat penting karena akan dijadikan acuan oleh hakim dalam membuat putusan.

3. Upaya Hukum Atas Putusan Gugatan Sederhana

Upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan gugatan sederhana yaitu melalui permohonan keberatan. Pemohon keberatan mengisi formulir akta pernyataan keberatan yang telah tersedia di kepaniteraan dihadapan panitera dengan disertai alasan-alasan keberatan tersebut.

Upaya keberatan hanya dapat diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan, atau disampaikan kepada pihak yang tidak hadir. Apabila waktunya telah lewat, maka Ketua Pengadilan menyatakan keberatan tidak dapat diterima yang

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 122.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 123

didasarkan pada surat keterangan yang dibuat oleh panitera, bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.

a. Pemeriksaan Berkas Permohonan Keberatan

Kepaniteraan menerima dan meneliti kelengkapan berkas keberatan, yang disertai dengan memori keberatan yang bisa dalam bentuk alasan-alasan yang dituangkan dalam akta permohonan keberatan, yang memuat pemberitahuan serta memori keberatan yang kemudian diberitahukan kepada termohon dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung pada saat permohonan diterima.

Termohon keberatan dapat mengajukan kontra memori keberatan dalam bentuk blanko yang telah tersedia yang memuat alasan-alasan atau bantahan terhadap memori keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan. Blanko tersebut disediakan di kepaniteraan, dengan mempertimbangkan jarak waktu pemberitahuan keberatan yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan keberatan.

b. Pemeriksaan Keberatan

Apabila permohonan keberatan telah dinyatakan lengkap selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan penunjukan majelis hakim yang akan mengadili permohonan keberatan tersebut. Kemudian majelis hakim yang dipimpin oleh hakim senior memeriksa permohonan tersebut dengan dipimpin oleh hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua.

Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap permohonan keberatan hanya berdasar atas putusan hakim tunggal, serta berkas keberatan disertai dengan memori dan kontra memori, majelis hakim tidak melakukan pemeriksaan tambahan. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, majelis hakim harus memutus perkara keberatan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja.

Setelah majelis hakim ditetapkan, selanjutnya majelis hakim ditetapkan juga mengeluarkan penetapan hari sidang. Majelis hakim tidak lagi memeriksa para pihak yang berperkara. tetapi, majelis hakim hanya mempelajari berkas yang ada seperti pemeriksaan hakim pada tingkat banding atau kasasi.

Selanjutnya tahap pemeriksaan keberatan, majelis hakim yang memeriksa dan memutus akan menyusun putusan, sebagai berikut: terdapat kepala putusan berisi kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan hukum, dan amar putusan.

Putusan diucapkan oleh majelis hakim di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian kepada pihak yang tidak hadir maka putusan tersebut disampaikan melalui pemberitahuan yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diucapkan apabila ada pihak yang tidak hadir. Terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, maka putusan keberatan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun..

Putusan keberatan bersifat final dan mengikat. Artinya para pihak tidak bias mengajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

PERMA No. 2 Tahun 2015 tidak mengenal adanya upaya perlawanan (*verzet*) terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim diluar hadirnya tergugat (*verstek*). Berbeda dengan PERMA No. 4 Tahun 2015 yang telah mengakomodir hak tergugat untuk melakukan upaya *verzet* atas putusan diluar hadirnya tergugat (*verstek*) oleh hakim.

Penulis berpendapat bahwa diberikannya kesempatan kepada tergugat untuk melakukan upaya *verzet* dalam proses penyelesaian gugatan sederhana penting untuk memberikan perlindungan kepada tergugat dalam membela hak-haknya di Muka Persidangan. Dengan dilakukannya upaya *verzet* oleh tergugat, maka penanganan perkara gugatan sederhana akan diulangi kembali dari awal dipimpin oleh hakim tunggal dan diberikan

kesempatan bagi pelawan/semula tergugat untuk menyampaikan perlawanannya serta kesempatan yang seimbang untuk mengajukan pembuktian sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Ketentuan perundang-undangan telah menyediakan upaya perlawanan/*verzet* yang dimaksudkan agar pemeriksaan perkara tidak sekedar tentang alasan ketidakhadiran tergugat melainkan juga supaya masing-masing pihak mendapatkan kesempatan seimbang untuk menjaga haknya. Melalui acara pemeriksaan *verzet* tersebut, hakim memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengemukakan dalilnya beserta alat-alat bukti yang mendukung

4. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Gugatan Sederhana

PERMA gugatan sederhana No. 2 tahun 2015 menentukan bahwa putusan yang telah *inkracht van gewijsde* harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. Dalam hal pihak pihak yang dikalahkan menolak untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela, pihak yang memenangkan perkara gugatan sederhana bisa mengajukan permohonan supaya putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pelaksanaan putusan yang berlaku dalam hukum acara perdata. Putusan atas perkara gugatan sederhana telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada saat:

- 1) Para pihak tidak melakukan upaya keberatan setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak hakim mengucapkan putusan ;
- 2) Para pihak telah menerima pemberitahuan putusan majelis hakim.

Dengan berlakunya PERMA gugatan sederhana No. 4 Tahun 2019, maka terdapat ketentuan baru terkait pelaksanaan putusan gugatan sederhana yaitu pada Pasal 31 Ayat (2a), dan Ayat (2b) yang pada pokoknya menentukan bahwa Ketua Pengadilan harus mengeluarkan penetapan *aanmaning* dalam batas waktu 7 (tujuh) hari sejak Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi. Selanjutnya tanggal pelaksanaan *aanmaning* selambat-

lambatnya dilaksanakan dalam 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan *aanmaning* dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan. *aanmaning* adalah teguran/peringatan Ketua Pengadilan kepada termohon eksekusi untuk mentaati dan melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap paling lama 8 (delapan) hari, yang dicatat dalam berita acara sebagai landasan keabsahan penetapan eksekusi. Apabila tenggang waktu terlampaui, dan tidak ada keterangan atau pernyataan dari pihak yang kalah tentang pemenuhan putusan, maka pemohon bisa mengajukan permohonan supaya Ketua Pengadilan menindaklanjuti permohonan eksekusi dari pemohon tanpa harus mengajukan permohonan lagi. Pelaksanaan putusan/eksekusi akan dilanjutkan berdasarkan ketentuan yang berlaku menurut hukum acara perdata.

Penulis mencermati bahwa dengan adanya ketentuan pembatasan tenggang waktu penetapan dan pelaksanaan *aanmaning* dalam proses pelaksanaan putusan gugatan sederhana berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019, merupakan salah satu terobosan penting dalam penyelesaian gugatan sederhana. hal tersebut menambah kepastian hukum bagi pemohon eksekusi agar pelaksanaan eksekusi tidak berlarut-larut dan pemohon eksekusi sebagai pemenang dalam perkara dapat segera memperoleh apa yang menjadi haknya sesuai dengan isi dalam amar putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan uraian perbandingan ketentuan penyelesaian sengketa gugatan sederhana sebagaimana tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan perbedaan antara kedua ketentuan PERMA gugatan sederhana tersebut sebagai berikut:

Tabel 1

Perbandingan penyelesaian gugatan sederhana menurut PERMA
No. 2 Tahun 2015 dengan PERMA No 4 Tahun 2019

No	Perbandingan	PERMA Nomor 2 Tahun 2015	PERMA Nomor 4 Tahun 2019
1	Batas Nilai Objek Gugatan Materiil	Nilai objek gugatan materiil di bawah Rp200.000.000,-	Nilai objek gugatan materiil di bawah Rp500.000.000,-
2	Para Pihak Yang Berpekara	Para pihak harus beralamat/domisili di wilayah yurisdiksi satu pengadilan negeri yang sama.	Penggugat dapat beralamat/berdomisili di wilayah yurisdiksi pengadilan negeri yang berlainan dan menunjuk kuasa hukum atau kuasa insidentil yang bertempat tinggal/berkedudukan di wilayah domisili tergugat.
3	Pengajuan Gugatan	Pendaftaran gugatan sederhana dilakukan secara manual di Kepaniteraan Pengadilan	Pendaftaran gugatan sederhana bisa memanfaatkan media elektronik melalui aplikasi <i>e-court</i>
4	Upaya hukum	Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak yang menolak putusan hanyalah upaya keberatan	Selain upaya keberatan, para pihak juga dapat mengajukan upaya perlawanan (<i>verzet</i>) apabila hakim menjatuhkan putusan

			diluar kehadiran tergugat (<i>verstek</i>).
5	Proses persidangan	Hakim tidak dapat melakukan sita jaminan	Hakim dapat melakukan sita jaminan
6	Pembuktian	Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.	Gugatan yang diakui secara utuh/bulat, maka tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan.
7	Pelaksanaan putusan	Putusan yang telah memiliki kekuatan tetap harus dilaksanakan secara sukarela.	Diatur lebih lanjut mengenai <i>aanmaning</i> (teguran) yaitu:.. <ul style="list-style-type: none"> • KPN mengeluarkan penetapan <i>aanmaning</i> dalam 7 hari sejak menerima permohonan eksekusi; • <i>Aanmaning</i> tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari sejak penetapan <i>aanmaning</i>.

Sumber: Data primer yang diolah oleh penulis

Penulis menilai bahwa pada dasarnya perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut merupakan penyempurnaan aturan gugatan sederhana yang sudah ada

sebelumnya, serta jalan keluar terhadap masalah-masalah yang sering dihadapi pencari keadilan yang menginginkan penyelesaian masalah secepat mungkin di Pengadilan . Dengan lahirnya PERMA No. 4 Tahun 2019, merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan perwujudan hak-hak para pencari keadilan melalui implementasi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

C. Efektivitas Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B

1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Gugatan Sederhana

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang ramai dan menarik perhatian untuk diperbincangkan oleh berbagai lapisan di dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan konsekuensi bagi Indonesia sebagai suatu negara yang memegang prinsip negara hukum sebagaimana termaktub di dalam konstitusi negara yaitu UUD NRI Tahun 1945. Setiap warga negara/masyarakat Indonesia berkewajiban untuk tahu dan tunduk pada hukum yang berlaku sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat berbangsa. Salah satu tolak ukur negara maju adalah pada penerapan aturan-aturan hukum dalam setiap aspek kehidupan bernegara dan berbangsa.

Dalam bidang penegakan hukum, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat. Apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran dan pengetahuan hukum yang tinggi maka akan berdampak pada terwujudnya penerapan hukum yang lebih baik dan manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dengan tingkat pengetahuan soal hukum yang cukup baik, dengan sendirinya kesadaran hukum masyarakat juga akan lebih baik.

Mahkamah Agung menciptakan suatu terobosan yang signifikan melalui ketentuan PERMA gugatan sederhana dalam rangka melayani kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Hal yang menjadi pertimbangan utama lahirnya prosedur gugatan sederhana yaitu adanya kewajiban lembaga peradilan untuk melaksanakan

peradilan dengan berdasar pada asas cepat, sederhana, serta murah atau biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Salah satu indikator untuk mengetahui efektivitas suatu peraturan peundang-undangan adalah pengetahuan masyarakat baik tentang keberadaan maupun isi dari surat peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B, penulis melakukan wawancara dengan informan-informan yaitu masyarakat pengguna layanan pengadilan atau biasa disebut para pencari keadilan, serta Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B.

Sehubungan dengan eksistensi ketentuan tentang penyelesaian gugatan sederhana yang berlaku di Pengadilan, Choirul Huda selaku Staf Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pekalongan (wawancara dilakukan pada tanggal 14 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B) menyatakan telah mengetahui adanya prosedur berperkara melalui gugatan sederhana di Pengadilan berdasarkan PERMA gugatan sederhana tahun 2015 serta yang terbaru tahun 2019 melalui sosialisasi yang diselenggarakan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B. Bank BRI Cabang Pekalongan sendiri telah memanfaatkan prosedur gugatan sederhana tersebut untuk mengajukan gugatan terhadap debitur-debitur kredit mikro yang macet. Prosedur gugatan sederhana diakui sangat bermanfaat bagi perbankan karena tenggang waktu penyelesaiannya yang sangat cepat yaitu 25 hari, dibandingkan dengan gugatan biasa yang bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga tahunan.

Selanjutnya menurut Ani Kurniasih selaku Advokat (wawancara dilakukan pada tanggal 14 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B), menyatakan telah memahami dan mengetahui aturan main dalam gugatan sederhana di Pengadilan yang diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) karena sudah beberapa kali mendampingi klien baik sebagai penggugat maupun tergugat dalam perkara gugatan sederhana.

Kalangan Advokat juga mengapresiasi terbitnya perubahan PERMA gugatan sederhana karena dinilai mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. Sebab, dalam proses eksekusi putusan pengadilan dibatasi waktu untuk melaksanakan putusan. Kendala utama dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan selama ini adalah membutuhkan waktu yang panjang sejak persidangan sampai pada dilaksanakannya putusan pengadilan.

Menurut Edy Kusjayanto seorang wiraswasta (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B), menyatakan baru mengetahui adanya prosedur gugatan sederhana pada saat ingin mengajukan gugatan di Pengadilan karena sebelumnya tidak pernah berurusan dengan masalah hukum apalagi dengan Pengadilan. Pada saat ingin mengajukan gugatan tanpa diwakili/didampingi oleh pengacara, Petugas pengadilan pada meja PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) memberikan penjelasan bahwa gugatan yang ingin saya ajukan termasuk dalam kategori gugatan sederhana karena objek gugatan yaitu ingkar janji dan nilai objek gugatan materiil dibawah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Kemudian pada saat persidangan pertama yang dilaksanakan oleh hakim tunggal, hakim memberikan penjelasan mengenai tahap-tahap persidangan yang akan dijalani kepada para pihak sehingga tidak kebingungan meskipun tanpa didampingi pengacara.

Selain informan-informan yang merupakan pengguna layanan pengadilan tersebut di atas, Penulis juga mendapatkan informasi dari Ahmad Setyo Purwanto selaku Mahasiswa Universitas Pekalongan (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B), menyatakan bahwa telah mengetahui tentang prosedur gugatan sederhana di Pengadilan melalui berbagai media elektronik maupun media cetak. Selain itu, gugatan sederhana juga telah diajarkan dalam perkuliahan di kampus yaitu pada mata kuliah hukum acara dan praktek peradilan perdata. Guagatan sederhana adalah salah satu prosedur beracara dalam sengketa perdata di Pengadilan

dengan nilai gugatan dibawah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan diselesaikan dalam tenggang waktu seambat-lambatnya 25 (dua puluh lima hari) sehingga dapat mencerminkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan murah. Adapun mengenai perubahan terbaru terkait ketentuan gugatan sederhana, Ahmad mengaku belum mengetahui.

Selanjutnya menurut Agus Giharno selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B (wawancara dilakukan pada tanggal 13 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B), Pengadilan telah melaksanakan sosialisasi terkait setiap ketentuan atau kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, tidak terkecuali mengenai gugatan sederhana yang diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung. Sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai media/cara antara lain:

- 1) Sosialisasi melalui seminar. Pengadilan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak-pihak terkait antara lain: Permerintah Daerah, Advokat, Perbankan, Koperasi, Pengusaha, Perguruan Tinggi dan lain-lain kemudian memberikan pemaparan materi tentang gugatan sederhana secara lisan yang disampaikan langsung oleh Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B;
- 2) Sosialisasi melalui *website*. Petugas pengadilan mengunggah informasi lengkap tentang gugatan sederhana pada *website* resmi Pengadilan Negeri Pekalongan yaitu pn-pekalongan.go.id;
- 3) Sosialisasi melalui media sosial. Petugas pengadilan Mengunggah informasi tentang gugatan sederhana pada beberapa akun media sosial seperti twitter dan Instagram.
- 4) Sosialisasi melalui poster dan brosur. Petugas Pengadilan menempelkan poster informasi gugatan sederhana pada papan-papan informasi yang tersedia di Area gedung kantor Pengadilan, serta brosur yang dibagikan kepada msyarakat.

Berbagai macam cara sosialisasi tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami substansi gugatan sederhana.

Penulis mencermati bahwa pengetahuan masyarakat tentang gugatan sederhana sebagai salah satu tolak ukur untuk menilai efektivitas dari diberlakukannya PERMA tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum yang efektif tidak akan mungkin terlaksana tanpa bantuan warga masyarakat secara aktif, bantuan atau peran serta warga masyarakat tersebut juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam efektivitas perundang-undangan.⁷¹ Apabila masyarakat khususnya pengguna layanan pengadilan memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap ketentuan yang berlaku dalam hal ini terkait penyelesaian gugatan sederhana, tentu saja peran aktif masyarakat akan lebih Nampak. Namun sebaliknya apabila masyarakat khususnya pengguna layanan pengadilan tidak memahami bahkan tidak mengetahui tentang ketentuan yang berlaku dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, maka peran aktif dari masyarakat tidak mungkin terwujud.

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan informan-informan terkait yang berlatar belakang dari kalangan advokat, perbankan, dan wiraswasta yang menggunakan layanan pengadilan dalam berperkara, mahasiswa, serta Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan, penulis menilai bahwa pengetahuan masyarakat tentang gugatan sederhana khususnya masyarakat yang menggunakan jasa layanan di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B sudah cukup baik. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Mahkamah Agung beserta jajaran lingkungan peradilan yang ada dibawahnya dalam mensosialisasikan ketentuan gugatan

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 56.

sederhana melalui berbagai media/cara agar dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

2. Profesionalisme Aparatur Peradilan

Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu keteguhan sikap dan prinsip untuk selalu terus melakukan yang terbaik sesuai kompetensi yang dimiliki serta tidak berhenti untuk berupaya meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas profesi. Profesionalisme merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Lembaga Peradilan karena profesionalisme menyangkut bagaimana aparat penegak hukum mengorganisir kewenangan-kewenangan yang mereka miliki. jadi ketika ada tindakan yang tidak profesional, tentunya akan menggerus kepercayaan publik kepada institusi yang bersangkutan, kemudian akan merugikan banyak orang. Masyarakat tentu saja mengharapkan bagaimana penegak hukum khususnya dalam hal ini aparat peradilan menghadirkan profesionalisme dalam memeriksa dan memutus setiap perkara sehingga penegakan hukum bisa berjalan objektif, bertanggungjawab, transparan, dan memberikan keadilan.

Hakim Pengadilan adalah pejabat negara yang bertugas sebagai penegak hukum dan keadilan sesuai dengan fungsi kekuasaan kehakiman yang dipegangnya. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diterimanya, hakim harus senantiasa mengupayakan sekerasnya agar peradilan dapat terselenggara dengan sederhana, cepat dan murah. Untuk mencapai hal tersebut khususnya penyelesaian perkara perdata salah satu yang dilakukan dengan prosedur gugatan sederhana.

Menurut I Gusti Made Juliartawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B), Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus disertai dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Ada beberapa

hal yang bisa dilakukan oleh seorang hakim untuk menjaga profesionalismenya dalam memeriksa perkara gugatan sederhana, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Mempelajari berkas perkara dengan cermat pada saat diterima dan sebelum persidangan dilaksanakan;
- 2) Membuat catatan khusus terkait perkara-perkara yang diperiksa, dengan kata lain memberikan tanda khusus pada perkara-perkara gugatan sederhana karena terdapat perbedaan hukum acara dengan perkara perdata konvensional;
- 3) Memberikan pemahaman kepada para pihak dalam persidangan tentang prosedur penyelesaian gugatan sederhana dan membimbing masing-masing pihak pada saat pembuktian;
- 4) Meng-*update* pengetahuan dan wawasan dengan cara banyak membaca dan berdiskusi dengan sesama hakim terkait perkembangan penyelesaian perkara gugatan sederhana.

Selanjutnya menurut Rudy Setyawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B (wawancara dilakukan pada tanggal 21 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B), bentuk profesionalisme hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana bisa tercermin dari bagaimana seorang hakim mengatur/*manage* perkara gugatan sederhana yang ditangani sehingga persidangan berjalan lancar dan tertib terlebih karena penyelesaian gugatan sederhana sangat dibatasi waktu penyelesaiannya. Peran aktif hakim dari permulaan hingga akhir proses sangatlah penting. Agar pemeriksaan berlangsung tertib dan teratur, hakim boleh memberikan imbingan/petunjuk untuk kedua belah pihak dan menjelaskan mengenai bukti-bukti yang relevan diajukan oleh masing-masing pihak serta upaya hukum yang bisa ditempuh. Kemudian, setelah pemeriksaan suatu perkara gugatan sederhana selesai pada akhirnya profesionalisme hakim akan tercermin dalam putusannya, utamanya pada pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil putusan.

Sedangkan menurut Danang Utaryo selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B), salah satu prinsip yang harus selalu diterapkan oleh hakim pada pemeriksaan perkara termasuk gugatan sederhana untuk menjaga profesionalismenya, yaitu prinsip memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk didengarkan keterangannya secara adil (*audi et altera partem*) yaitu hakim dalam memeriksa suatu perkara diwajibkan untuk meminta keterangan mengenai peristiwa hukum yang terjadi dari masing-masing pihak yang berperkara. Para pihak haruslah diperlakukan sama. Pengadilan mengadili dan menyelesaikan sengketa berdasarkan ketentuan hukum yang ada tanpa membedakan para pihak. Kemudian setelah persidangan selesai dan hakim telah menjatuhkan putusan, efektivitas penyelesaian suatu gugatan sederhana juga dapat dilihat dari pelaksanaan putusan hakim, apakah putusan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan sukarela oleh para pihak maupun dilaksanakan dengan upaya paksa (eksekusi) oleh pengadilan.

Tabel 2

Rekapitulasi perkara perdata gugatan sederhana di PN Pekalongan Kelas I B tahun 2016 – 2019

Tahun	Jumlah Perkara Diterima	Jumlah Perkara Diputus
2016	6	6
2017	2	2
2018	1	1
2019	28	28
Jumlah	37	37

Sumber: Kepaniteraan Perdata PN Pekalongan Kelas I B

Dilihat dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah perkara gugatan sederhana pada tahun 2016 yang merupakan tahun pertama setelah berlakunya PERMA gugatan sederhana yaitu sebanyak 6 (enam) perkara, kemudian di tahun selanjutnya mengalami

penurunan menjadi 2 (dua) perkara, bahkan hanya 1 (satu) perkara di tahun 2018. Penulis mencermati bahwa penurunan jumlah perkara tersebut dapat disebabkan proses gugatan sederhana yang sebelumnya berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 masih kurang optimal antara lain karena nilai gugatan maksimal hanya Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), para pihak diharuskan beralamat/domisili dalam satu wilayah hukum Pengadilan, pelaksanaan putusan masih menggunakan cara lama, dan lain sebagainya sehingga perkara yang dapat ditempuh dengan gugatan sederhana masih sangat terbatas. Namun demikian setelah adanya perubahan terkait tata cara gugaan sederhana sebagaimana PERMA No. 4 Tahun 2019, jumlah perkara gugatan sederhana mengalami peningkatan sangat signifikan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa jangkauan terhadap perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana semakin luas. Jika dilihat perbandingan antara jumlah perkara gugatan sederhana yang diterima dan diputus setiap tahunnya sama, sehingga diketahui bahwa tidak ada tunggakan perkara gugatan sederhana di PN Pekalongan Kelas I B.

Tabel 3

Rekapitulasi rata - rata lama penyelesaian perkara gugatan sederhana di PN Pekalongan Kelas I B tahun 2019

No	Jenis Perkara	Lama Waktu Penyelesaian Perkara							
		1-7 hari		8-14 hari		15-25 hari		>25 hari	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	PMH	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wanprestasi	7	25	3	11	18	64	-	-

Sumber: Kepaniteraan Perdata PN Pekalongan Kelas I B

Dari tabel diatas, dapat dilihat jenis-jenis perkara gugatan sederhana yang diterima Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B yaitu sengketa wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum (PMH). Adapun waktu yang dihabiskan untuk

menyelesaikan perkara gugatan sederhana pada tahun 2019 yaitu 7 (tujuh) perkara atau 25% (dua puluh lima persen) diselesaikan selama 1 (satu) sampai 7 (tujuh) hari, 3 (tiga) perkara atau 11% (sebelas persen) diselesaikan dalam waktu 8 (delapan) sampai 14 (empat belas) hari, 18 (delapan belas) perkara atau 64% (enam puluh empat persen) diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) sampai 25 (dua puluh lima) hari.

Berdasarkan Informasi yang penulis peroleh dari Agus Giharno selaku Panmud Perdata PN Pekalongan Kelas I B (wawancara dilakukan pada tanggal 21 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B), terdapat 2 (dua) upaya hukum keberatan yang diajukan atas putusan perkara gugatan sederhana di PN Pekalongan Kelas I B sepanjang tahun 2019. Kedua upaya hukum keberatan tersebut telah memperoleh putusan yang final dan mengikat (*inkracht van gewisjde*) dari majelis hakim yang memeriksa permohonan keberatan tersebut dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) hari sebagaimana yang ditentukan.

Berdasarkan data tersebut, penulis melihat bahwa penanganan sengketa gugatan sederhana pada PN Pekalongan Kelas I B pada tahun 2019 sudah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan baik untuk persidangan gugatan sederhana maupun untuk pemeriksaan keberatan.

Selanjutnya Penulis mencermati bahwa meskipun penyelesaian pemeriksaan gugatan sederhana dibatasi waktu yang sudah ditentukan berdasarkan PERMA yang berlaku, namun apabila terjadi keterlambatan tidak ada sanksi ataupun akibat hukum terhadap sahnya putusan hakim. Walaupun tidak ada akibat hukumnya, namun menurut pengamatan penulis, Para Hakim khususnya pada PN Pekalongan Kelas I B selalu berusaha memenuhi tenggang waktu penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana yang ditentukan karena hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan serta menjadi bahan evaluasi pada saat

pengawasan berkala yang dilakukan baik oleh Pengadilan Tinggi maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Informasi yang penulis peroleh dari Agus Giharno selaku Panmud Perdata PN Pekalongan Kelas I B (wawancara dilakukan pada tanggal 21 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B) terkait pelaksanaan putusan perkara gugatan sederhana di PN Pekalongan Kelas I B, bahwa sampai saat ini Kepaniteraan PN Pekalongan Kelas I B belum pernah menerima permohonan pelaksanaan putusan gugatan sederhana dengan upaya paksa (eksekusi). Bahkan, di antara perkara gugatan sederhana yang masuk ada pula yang dapat diselesaikan melalui perdamaian sehingga penggugat mencabut gugatannya.

Penulis melihat bahwa tidak ada masalah terkait pelaksanaan putusan perkara gugatan sederhana pada PN Pekalongan Kelas I B karena para pihak dapat menerima ataupun melaksanakan sendiri isi putusan secara sukarela. Selain itu dengan adanya perdamaian yang tercapai antara para pihak dalam proses persidangan yang tidak terlepas dari peran hakim yang juga bertindak selaku mediator, ataupun perdamaian diluar persidangan sehingga perkara berhenti dan para pihak memperoleh penyelesaian *win-win solution* (tidak ada yang menang atau kalah).

Profesionalisme hakim dalam menyelesaikan sengketa juga dipengaruhi oleh objektivitasnya. Hakim dalam menyelesaikan sengketa tidak jarang menemui berbagai hambatan sehingga nilai objektivitas peradilan tidak terpenuhi. Berbagai faktor yang mempengaruhi objektivitas hakim pada saat menjalankan kewenangan serta tugasnya sesungguhnya sangat kompleks. Namun pada prinsipnya, faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu:⁷²

- 1) Faktor internal, yaitu pengaruh yang timbul dari diri hakim itu sendiri. Faktor internal berkaitan dengan SDM hakimnya yang

⁷² Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, hlm 54.

dapat bermula dari cara rekrutmennya yang tidak objektif, kurangnya integritas moral, tingkat pendidikan atau keahlian dan kesejahteraan yang kurang memadai.

- 2) Faktor eksternal, yaitu pegaruh yang timbul atau bersumber dari luar diri hakim khususnya yang berhubungan dengan lingkungan kerja serta sistem penegakan hukum yang kurang efektif dalam mendorong kinerja hakim. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh instrumen perundang-undangan atau bahkan pengaruh dari pihak-pihak lain yang berusaha menekan hakim, kesadaran hukum, sarana dan prasarana, sistem birokrasi, dan lain-lain.

Adapun tantangan yang dihadapi hakim dalam menangani perkara gugatan sederhana khususnya pada PN Pekalongan Kelas I B antara lain:

- 1) Masing-masing pihak yang berperkara tidak didampingi kuasa hukum, maka harus diberikan penjelasan berulang-ulang agar bisa memahami proses gugatan sederhana;
- 2) Para pihak terlambat hadir, sehingga waktu sidang mundur bersamaan dengan perkara-perkara lain;
- 3) Pembuktian pihak-pihak yang cukup berbelit-belit;
- 4) Banyaknya beban perkara yang tidak sebanding dengan jumlah hakim ditambah tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepada hakim;
- 5) Hakim yang menangani perkara berhalangan karena sakit, atau cuti alasan penting. Sedangkan waktu penyelesaian perkara sangat terbatas.

Tabel 4

Rekapitulasi perkara pidana dan perdata yang diterima
Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B tahun 2019

Jenis Perkara		Jumlah Perkara Diterima
	Biasa	390
	Singkat	-

Pidana	Cepat	63
	Anak	9
Perdata	Gugatan	54
	Gugatan Sederhana	28
	Permohonan	341
Jumlah Total Perkara Diterima		885

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah perkara yang diterima PN Pekalongan Kelas I B pada tahun 2019 yaitu pidana biasa sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) perkara, perkara pidana biasa merupakan perkara dengan jumlah terbanyak yang diterima. Perkara pidana cepat sebanyak 63 (enam puluh tiga) perkara, pidana anak sebanyak 9 (sembilan) perkara, perdata gugatan sebanyak 54 (lima puluh empat) perkara, perdata gugatan sederhana sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara, dan perdata permohonan sebanyak 341 (tiga ratus empat puluh satu) perkara. Dengan demikian diketahui bahwa total perkara pidana dan perdata yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 885 (delapan ratus delapan puluh lima) perkara. Jumlah total perkara yang cukup besar tersebut dapat diselesaikan meskipun dengan jumlah tenaga hakim yang relatif minim yaitu 9 (Sembilan) orang hakim.

Selain tugas utamanya memeriksa dan memutus perkara, hakim juga bertugas memberi dukungan dan bantuan kepada pimpinan untuk menyusun program-program yang akan dilaksanakan, kemudian turut berperan dalam mengatur dan menjalankan program-program yang telah dicanangkan oleh pimpinan antara lain: dalam bentuk:⁷³

- 1) Melaksanakan tugas pengawasan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengadilan sehari-hari baik dalam bagian kepaniteraan maupun bagian

⁷³ Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Pekalongan Tahun 2019, hlm 10.

kesekretariatan. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh hakim kemudian dilaporkan kepada Ketua sebagai pimpinan pengadilan yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut.

- 2) Melaksanakan tugas pengawasan serta pengamatan terkait eksekusi/pelaksanaan putusan pidana pada lembaga pemasyarakatan lalu membuat laporan yang diserahkan kepada pimpinan dan Mahkamah Agung.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pengadilan. Survey tersebut dilakukan berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 5

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh PN Pekalongan Kelas I B tahun 2019

No	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3,02	Baik	7
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	3,02	Baik	8
3	Waktu Penyelesaian	2,98	Kurang Baik	9
4	Biaya/Tarif	3,50	Sangat Baik	2
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,22	Baik	3
6	Kompetensi Pelaksana	3,06	Baik	6
7	Perilaku Pelaksana	3,06	Baik	5

8	Penanganan Pengaduan, Masukan serta Saran	3,08	Baik	4
9	Sarana dan Prasarana	3,92	Sangat Baik	1

Sumber: Laporan Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh PN Pekalongan Kelas I B Tahun 2019

Berdasarkan data dari tabel tersebut, terlihat bahwa dapat ditarik kesimpulan dari beberapa indikator/ruang lingkup antara lain sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Persyaratan pelayanan pada PN Pekalongan berada pada kategori BAIK;
- 2) Sistem, mekanisme dan prosedur pada PN Pekalongan Pekalongan berada pada kategori kurang BAIK;
- 3) Waktu penyelesaian pada PN Pekalongan pada kategori KURANG BAIK;
- 4) Biaya/ tarif pelayanan pada PN Pekalongan pada kategori SANGAT BAIK;
- 5) Produk dan/atau spesifikasi jenis layanan pada PN Pekalongan pada kategori BAIK;
- 6) Kompetensi pelaksana pada PN Pekalongan pada kategori BAIK;
- 7) Perilaku pelaksana pada PN Pekalongan pada kategori BAIK;
- 8) Penanganan Pengaduan, Masukan serta Saran pada PN Pekalongan pada kategori BAIK;
- 9) Sarana dan prasarana pada PN Pekalongan berada dalam kategori SANGAT BAIK.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data tersebut, disimpulkan bahwa Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh PN Pekalongan sebesar 80,11 berada pada kategori “BAIK”.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

⁷⁵ *Ibid.*

Penulis mengapresiasi survey kepuasan masyarakat terhadap layanan yang dilakukan oleh PN Pekalongan Kelas I B. Survey tersebut merupakan bentuk upaya mengintrospeksi kinerja aparat peradilan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat pencari keadilan. Dengan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan tersebut diharapkan agar jajaran PN Pekalongan dapat memperbaiki hal-hal yang masih terdapat kekurangan seperti prosedur dan waktu penyelesaian secara umum, dan mempertahankan apa yang sudah terlaksana dengan baik bahkan terus berupaya meningkatkannya demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

3. Ketersediaan Fasilitas Pendukung

Selain dukungan sumber daya aparat peradilan yang mempunyai integritas dan dedikasi tinggi serta kuantitas cukup, pengadilan juga perlu ditunjang dengan adanya fasilitas yang memadai dan layak guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas dengan baik, tertib, rapi dan nyaman yang pada akhirnya mampu mewujudkan suatu penyelesaian tugas dengan efektif dan efisien sesuai prinsip/asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan murah.

Adapun fasilitas pendukung yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B khususnya dalam menyelesaikan sengketa gugatan sederhana adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Sarana/prasarana yang menunjang dalam menyelesaikan sengketa gugatan sederhana pada PN Pekalongan Kelas I B

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
I	Sarana/Prasarana Gedung	
1	Ruang Sidang	4

2	Ruang Kepaniteraan	3
3	Ruang Tunggu Sidang	1
4	Ruang Posbakum	1
II	Sarana/Prasarana Kantor	
1	Server	2
2	Komputer	45
3	Laptop	15
4	LCD Projector/Infokus	2
5	Scanner	2
6	Mesin Fotocopy	1
7	Printer	27
8	Router	1

Sumber: Laporan Tahunan PN Pekalongan Kelas I B Tahun 2019

Selain ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas pendukung berupa teknologi informasi sangatlah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas Pengadilan Negeri sebagai Lembaga Pelayanan Publik di Bidang Hukum. Keberadaan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tentu saja sangat mendukung terutama peranannya dalam percepatan penanganan perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana dan publikasi jadwal persidangan maupun publikasi putusan perkara yang dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun.

Selain aplikasi SIPP, ada juga aplikasi *e-court* yaitu layanan aplikasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung untuk beracara secara elektronik di pengadilan. melalui *e-court* para pihak bisa mendaftarkan perkara, mengetahui perhitungan panjar

biaya perkara, melakukan pembayaran panjar biaya perkara, mendapatkan panggilan sidang, bahkan dimungkinkan untuk mengikuti proses persidangan secara elektronik.

Dukungan Teknologi Informasi elektronik selain bermanfaat untuk kepentingan pelayanan publik, namun juga sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja yaitu percepatan proses administrasi dalam lingkungan pengadilan disamping penanganan perkara. Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat melihat bahwa ketersediaan fasilitas pendukung berupa sarana/prasarana gedung dan perkantoran, serta aplikasi teknologi informasi yang tersedia untuk menunjang penanganan sengketa gugatan sederhana pada PN Pekalongan Kelas I B sudah cukup memadai.

4. Kelebihan dan Kelemahan Gugatan Sederhana

Hukum acara perdata merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang cara untuk menegakkan hukum perdata materiil di muka pengadilan/hakim. Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya dilanggar atau dikenal dengan istilah penggugat akan menarik orang yang dianggap melanggar haknya atau dikenal dengan istilah tergugat untuk menyelesaikan sengketanya di muka hakim pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, “gugatan adalah tuntutan agar penggugat dilindungi hak-haknya yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah ‘*eigenrichting*’ atau tindakan main hakim sendiri.”⁷⁶

Penumpukan perkara dan penyelesaian perkara yang berlaru-laru merupakan salah satu problem yang dialami oleh Pengadilan. gugatan sederhana dianggap sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan tersebut, karena gugatan sederhana memiliki beberapa kelebihan yang dapat menjawab beberapa persoalan yang ditemui dalam penerapan hukum acara perdata pada umumnya.

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm 33.

Penulis dapat menguraikan kelebihan-kelebihan gugatan sederhana tersebut sebagai berikut:

1) Pemanggilan para pihak

Proses pemanggilan pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan perdata konvensional yang berbeda wilayah hukum dengan Pengadilan Negeri tempat gugatan diajukan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sampai dengan 4 (empat) bulan (untuk pihak yang berada di luar negeri). Sedangkan dalam proses gugatan sederhana diwajibkan kedua belah pihak beralamat/domisili di satu wilayah hukum pengadilan, atau sekalipun berbeda domisili penggugat harus menunjuk kuasa/wakilnya yang beralamat/berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan tergugat. sehingga pemanggilan yang dilakukan lebih mudah dan cepat tanpa perlu melakukan panggilan secara delegasi;

2) Proses persidangan

Proses persidangan gugatan perdata konvensional untuk tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) bulan. Sedangkan Penyelesaian gugatan sederhana dilakukan dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari dari hari sidang pertama sehingga penyelesaian perkara lebih cepat, sederhana dan murah;

3) Upaya hukum

Upaya hukum dalam gugatan perdata konvensional, yaitu banding dengan jangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) bulan dan kasasi dengan jangka waktu penyelesaian selama 250 (dua ratus lima puluh) hari. Sedangkan dalam gugatan sederhana, para pihak yang tidak puas atas putusan hakim hanya dapat mengajukan upaya hukum berupa permohonan keberatan yang akan diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dimulainya pemeriksaan. Dengan demikian dapat mengurangi volume

perkara baik di Pengadilan Tinggi maupun di Mahkamah Agung;

4) Eksekusi

Dalam gugatan perdata konvensional tidak diatur tentang batas waktu antara diterimanya permohonan eksekusi oleh Ketua Pengadilan dan pelaksanaan panggilan teguran (*aanmaning*). Sedangkan dalam gugatan sederhana, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan eksekusi, Ketua Pengadilan wajib mengeluarkan penetapan *aanmaning*, kemudian *aanmaning* tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal dikeluarkannya penetapan. Dengan demikian pemenuhan putusan pengadilan yang sudah memiliki hukum tetap dapat terlaksana lebih cepat.

Selain kelebihan-kelebihan sebagaimana diuraikan di atas, pada gugatan sederhana juga masih terdapat beberapa kekurangan yaitu dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1) Hakim tunggal

Gugatan sederhana ditangani/diadili oleh hakim tunggal. Pemeriksaan dengan hakim tunggal ini menyimpangi ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman bahwa proses peradilan ditangani majelis hakim. Penyelesaian gugatan sederhana dengan hakim tunggal dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi objektivitas hakim. Dengan ditunjuknya hakim tunggal maka tidak ada pendapat hakim yang saling mengimbangi di antara para hakim seperti halnya pada persidangan dengan majelis hakim. Susunan majelis tiga hakim atau lebih memungkinkan hakim akan saling memberi pendapat satu sama lain dalam musyawarah majelis hakim sebelum mengambil keputusan. Ketiga hakim akan saling bertukar pandangan dan pemikiran satu dengan yang lain, karena apa yang dilihat oleh satu orang hakim belum tentu dilihat oleh hakim lainnya. Dengan demikian, ada upaya maksimal dari para hakim untuk mewujudkan kebenaran dan

keadilan bagi pencari keadilan ataupun masyarakat pada umumnya.

- 2) Tidak diperkenankan mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, dan reconvensi.

Lain halnya jika dibandingkan dengan sengketa gugatan perdata konvensional, proses penyelesaian gugatan sederhana tidak diperkenankan untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, dan reconvensi. Tuntutan provisi yaitu permohonan yang diajukan oleh penggugat supaya hakim mengambil tindakan sementara yang bukan termasuk perkara pokok. Jika tuntutan tersebut dikabulkan oleh hakim maka dikenal dengan putusan provisionil. Putusan provisionil merupakan salah satu jenis putusan sela.⁷⁷

Rekonvensi adalah tuntutan atau gugatan balik yang dilayangkan oleh tergugat kepada penggugat atas gugatan yang ia ajukan. Rekonvensi dapat dilakukan oleh tergugat bersamaan dengan jawabannya terhadap gugatan semula tanpa harus mendaftarkan gugatan baru di Pengadilan.⁷⁸

Eksepsi merupakan sanggahan/tangkisan yang disampaikan tergugat terkait tidak dipenuhinya syarat formil suatu gugatan. Apabila hakim mengabulkan eksepsi tersebut maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*). Tujuan utama dari eksepsi ialah supaya perkara bisa diakhiri secepatnya dan tidak perlu dilanjutkan pada pemeriksaan perkara pokok.⁷⁹

- 3) Tidak mengatur tata cara peletakan sita jaminan.

Pada perkara gugatan sederhana ditentukan bahwa dalam pada tahap pemeriksaan sengketa gugatan sederhana hakim berwenang untuk memerintahkan peletakan sita jaminan atas barang-barang milik para pihak yang dikuasai oleh tergugat. Namun ketentuan tersebut tidak disertai dengan ketentuan

⁷⁷ M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata...*, Op. Cit., hlm 884

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 468

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 418

mengenai tata cara pelaksanaan sita jaminan dalam gugatan sederhana.

Sita jaminan pada dasarnya merupakan upaya untuk melindungi hak-hak penggugat supaya gugatan yang ia ajukan tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) apabila ternyata di kemudian hari hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Dengan dilakukan sita jaminan maka penggugat mendapatkan kepastian bahwa kelak jika tuntutannya dikabulkan dapat dilaksanakan/dipenuhi dengan adanya barang-barang yang telah diletakkan sita jaminan.

- 4) Tidak mengatur jangka waktu dan tata cara pemeriksaan upaya hukum *verzet*

Pada perkara gugatan sederhana tergugat diperkenankan mengajukan upaya hukum *verzet* terhadap putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh hakim tunggal karena ketidakhadiran tergugat dalam pemeriksaan persidangan gugatan sederhana. Namun ketentuan tersebut tidak disertai dengan ketentuan mengenai jangka waktu dan tata cara pemeriksaan upaya hukum *verzet*.

Dalam gugatan perdata konvensional, tujuan diajukannya upaya *verzet* tidak hanya terbatas karena ketidakhadiran pihak tergugat pada pemeriksaan perkara sebelumnya yang diputus secara *verstek*. Tetapi tujuan yang lebih penting dari pada itu ialah agar tergugat mendapatkan kesempatan untuk membela haknya di muka hakim pengadilan dengan mengajukan jawaban/bantahan-bantahan serta didukung pembuktian yang cukup berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku. Dengan demikian putusan yang diberikan oleh hakim adalah berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang didapatkan dari kedua belah pihak secara berimbang dan adil.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan dari uraian dari bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 antara lain dilihat dari segi kriteria yaitu nilai gugatan meningkat menjadi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan para pihak dapat berbeda alamat/domisili wilayah hukum. Dari segi tahap penyelesaian, pengajuan gugatan sudah bisa dilakukan secara elektronik dan dapat dilakukan sita jaminan yang sebelumnya tidak diakomodir. Dari segi upaya hukum, sebelumnya hanya keberatan namun sekarang dikenal juga upaya *verzet*. Kemudian dari segi pelaksanaan putusan sudah diatur lebih lanjut mengenai batas waktu penetapan dan pelaksanaan *aanmaning*. Pemberlakuan PERMA No. 4 Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan perwujudan hak-hak para pencari keadilan melalui implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Efektivitas penyelesaian gugatan sederhana di PN Pekalongan Kelas I B sudah terlaksana secara efektif, dilihat dari pengetahuan masyarakat pengguna layanan PN Pekalongan Kelas I B tentang gugatan sederhana yang sudah cukup baik, profesionalitas aparatur peradilan PN Pekalongan yaitu para hakim yang mampu menyelesaikan perkara gugatan sederhana dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, serta fasilitas pendukung yang sudah cukup memadai berupa sarana/prasarana dan dukungan teknologi informasi yaitu aplikasi SIPP dan *e-court*. Efektivitas penyelesaian gugatan sederhana tersebut dalam rangka mewujudkan hak-hak para

pen pencari keadilan melalui implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sementara itu, untuk lebih mengefektifkan proses gugatan sederhana maka diperlukan kajian dan inovasi serta masukan yang dapat diberikan diantaranya adalah:

1. Penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B yang telah terlaksana secara efektif hendaknya dipertahankan dan dapat terus ditingkatkan guna menjaga kepercayaan dan memberikan pelayanan terbaik yang berkeadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B.
2. Diperlukan penambahan jumlah personil hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B, mengingat luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B yang meliputi 2 (dua) wilayah, yaitu Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan sehingga banyaknya beban perkara dan tugas-tugas lain yang harus dikerjakan oleh hakim tidak sebanding dengan jumlah hakim yang ada.
3. Diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara peletakan sita jaminan dan pemeriksaan upaya hukum *verzet* agar tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan sita jaminan dan upaya hukum *verzet* dalam gugatan sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Intrepretasi Undang-Undang (Legisprudence,)* Cetakan Kesatu, Prenada Media Group, Jakarta.
- Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (teori dan prektik)*, Kencana, Jakarta.
- A. Mukti Arto, 2001, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Anita Afriana, 2015, *Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata*. Jurnal Hukum Acara Pedata Vol. 1. Surabaya.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, hlm 54.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ela Laela Fakhriah, 2014, *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Frans Hendra Winarta, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hendra Nurtjahjo, 2005, *Ilmu Negara: Perkembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Henry Pandapotan Panggabean, 2005, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*. Liberty, Yogyakarta.

H.M. Fauzan, 2013, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Prenada Media Group, Jakarta.

http://www.pn-gorontalo.go.id/beranda.php?page=Prosedur_Pel_Posbakum, diakses pada tanggal 25 Mei 2019.

<http://artikelddk.com/asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-hukum-acara-perdata/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

http://waktuterindah.blogspot.com/2015/09/pemeriksaan-gugatan-sederhana_small.html, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d6589095ef06/sejumlah-perubahan-dalam-PERMA-gugatan-sederhana/>, diakses pada tanggal 3 September 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d6589095ef06/sejumlah-perubahan-dalam-perma-gugatan-sederhana/>, diakses pada tanggal 3 September 2019.

http://pn-pekalongan.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile_pengadilan/sejarah-pengadilan, diakses pada tanggal 14 Januari 2020.

<http://sipp.pn-pekalongan.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020

Jimly Assididqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers, Jakarta.

Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. Visimedia, Jakarta.

Jujun S. Suriasumantri, 2007, *Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Pradigma keberagamaan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 Tahun 1989)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- _____, 2012, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nevey Varida Ariani, 2016, *Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Jakarta.
- Nilla Nargis dan Marindowati. 2014, *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Nur Sholikin, 2017, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Jurnal Rechtsvinding, Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum, Cetakan Kelima*, Kencana, Jakarta.

- _____, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ronald Sanjal Lumbuun, 2012, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. PT Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivikasi dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung.
- _____, 1982, *Sosiologi; Sebuah Pengantar*, Cetakan Kesatu. CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudarsono. 1992, *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Merto Kusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Umar Said, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Setara perss, Malang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)/Reglemen Untuk Daerah Seberang (Stbl. 1927 No. 227).*
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)/Reglemen Indonesia Baru (RIB) (Stbl. 1984 No. 16 yang diperbaharui dengan Stbl. 1941 No. 44).*
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Wirjono Projudikoro, 1992, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.